



LAPORAN AKTUALISASI

**PENYAJIAN INFOGRAFIS MENGENAI KAJIAN,
ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG YANG
SINGKAT, MENARIK, KOMPREHENSIF DAN MUDAH
DIAKSES**

Disusun oleh:

**NAMA : ANTONIUS SAMTURNIP, S.H.
NIP : 199304052019031001
INSTANSI : PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG BK DPR RI**

**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN III
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN
KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

2019



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKTUALISASI

PENYAJIAN INFOGRAFIS MENGENAI KAJIAN,
ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG YANG
SINGKAT, MENARIK, KOMPREHENSIF DAN MUDAH
DIAKSES


Disusun Oleh:

Nama : Antonius Samturnip, S.H.
NIP : 199304052019031001
Instansi : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Badan Keahlian DPR RI


Peserta Latsar,


Antonius Samturnip, S.H.
NIP. 199304052019031001
Jakarta, September 2019

Menyetujui,
Mentor,


Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
NIP. 196811032000032004

Menyetujui,
Coach,


Dr. Shanty Irma Idrus, ST., MM.
NIP. 197803282010012012




LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKTUALISASI

PENYAJIAN INFOGRAFIS MENGENAI KAJIAN, ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG YANG SINGKAT, MENARIK, KOMPREHENSIF DAN MUDAH DIAKSES

Disusun Oleh:

Nama : Antonius Samturnip, S.H.
NIP : 199304052019031001
Instansi : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Badan Keahlian DPR RI

Peserta Latsar,


Antonius Samturnip, S.H.
NIP. 199304052019031001
Jakarta, September 2019

Menyetujui,
Mentor,



Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
NIP. 196811032000032004

Menyetujui,
Coach,



Dr. Shanty Irma Idrus, ST., MM.
NIP. 197803282010012012

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatNya penulis dapat menyelesaikan "Laporan Aktualisasi" yang telah dibuat di Wisma DPR RI, Kopo, Bogor dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan Aktualisasi CPNS merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya implementasi nilai-nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta implementasi Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI yang akan dilaksanakan di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Badan Keahlian DPR RI. Sekaligus sebagai pola baru yang nantinya diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai *Whole of Government*, Manajemen ASN, serta Pelayanan Publik.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Laporan Aktualisasi ini, dalam hal ini kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Badan Keahlian DPR RI selaku Pimpinan, Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang selaku Mentor, Widyaiswara beserta segenap Penyelenggara Latihan Dasar CPNS di Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan aktualisasi ini. Penulis berharap bahwa dengan laporan aktualisasi kiranya dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi bekal penulis dalam rangka mendukung penulis menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Jakarta, 1 September 2019

ANTONIUS SAMTURNIP, S.H

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL, BAGAN DAN GAMBAR.....	iv
I. Pendahuluan.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Dasar Hukum.....	6
II. Profil Organisasi.....	3
A.Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.....	3
B.Visi Misi.....	4
C.Struktur Organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.....	5
D.Tugas dan Fungsi Analis Hukum Di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.....	7
III. Rancangan Aktualisasi.....	8
A. Identifikasi Isu.....	8
B. Pemilihan Isu dengan menggunakan Teknik Analisis USG.....	19
C. Gagasan Pemecahan Isu.....	20
D. Rancangan Aktualisasi.....	22

IV. Pelaksanaan Aktualisasi

A. Penjelasan Tahapan Kegiatan.....29

1. Konsultasi dengan Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.....29
2. Pengumpulan Data Bahan Materi Pembuatan Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang.....34
3. Menyusun/membuat Infografis Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang.....37
4. Publikasi Dengan Menyiapkan Infografis yang Siap Diunggah dengan berkoordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi dan Pemaparan Publikasi Infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Kepada Seluruh Internal Pupanlak Undang-Undang yang akan dipublikasikan.....46
5. Testimoni Infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang.....55

B. Stakeholder.....57

C. Kendala dan Strategi Mengatasi Masalah.....57

D. Analisis Dampak.....58

E. Jadwal Kegiatan...60

V. Penutup

A. Kesimpulan.....61

B. Saran.....63

DAFTAR TABEL, BAGAN, DAN GAMBAR

Daftar Tabel

1. Tabel 1. Teknik Analisis Isu (USG)
2. Tabel 2. Tabel Aktualisasi CPNS
3. Tabel 3. *Schedule* Kegiatan

Daftar Bagan

1. Bagan 1 Struktur Organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Daftar Gambar

1. Gambar 1. Tampilan Awal Data Produk kajian, analisis, dan evaluasi UU di *Website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
2. Gambar 2. Tampilan Pilihan kajian, analisis, dan evaluasi UU di *Website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berdasarkan Periode Pemantauan
3. Gambar 3. Tampilan Penyajian kajian, analisis, dan evaluasi UU di *Website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
4. Gambar 4. Tampilan Data kajian, analisis, dan evaluasi UU dalam bentuk buku di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.
5. Gambar 5. Penyampaian Konsep Rancangan Aktualisasi kepada Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

6. Gambar 6. Pengerjaan dan Penyempurnaan Konsep Rancangan Kegiatan Aktualisasi
7. Gambar 7. Pelaporan hasil Penyempurnaan Konsep Rancangan Kegiatan Aktualisasi
8. Gambar 8. Pengumpulan Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang
9. Gambar 9. Diskusi Bersama Analis Hukum Penanggungjawab dalam pembuatan buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang
10. Gambar 10. Menyusun/Membuat Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
11. Gambar 11. Pelaporan dan Konsultasi Infografis dengan Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
12. Gambar 12. Pelaporan dan Konsultasi Infografis dengan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
13. Gambar 13. Perbaikan Infografis
14. Gambar 14. Penjadwalan Rapat Koordinasi dan Internal Bersama Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
15. Gambar 15. Penjadwalan Rapat Koordinasi dan Internal Bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
16. Gambar 16. Penjadwalan Rapat Koordinasi dan Internal Bersama Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
17. Gambar 17. Penyerahan Hasil Perbaikan Infografis Kepada Koordinator

Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

18. Gambar 18. Penyerahan Hasil Perbaikan Infografis kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
19. Gambar 19. Persiapan Materi
20. Gambar 20. Persiapan Materi
21. Gambar 21. Pelaporan Materi
22. Gambar 22. Rapat Koordinasi dengan BDTI
23. Gambar 23. Rapat Koordinasi dengan BDTI
24. Gambar 24. Pemaparan Internal Puspanlak
25. Gambar 25. Pemaparan Internal Puspanlak
26. Gambar 26. Pembuatan Video Testimoni dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
27. Gambar 27. Pembuatan Video Testimoni dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sistem pembelajaran Pelatihan Dasar Calon PNS, setiap peserta pelatihan dituntut untuk mampu mengaktualisasikan substansi materi pembelajaran yang telah dipelajari melalui proses pembiasaan diri yang difasilitasi dalam pembelajaran agenda Habitiasi. Pengalaman belajar pada agenda habituasi dirancang agar peserta mendapatkan pemahaman tentang konsepsi habituasi melalui kegiatan pembelajaran aktualisasi di tempat kerja dan penjelasan tentang kegiatan pembelajaran aktualisasi sehingga peserta akan memiliki kemampuan mensintesis substansi mata Pelatihan ke dalam rancangan aktualisasi, pembimbingan pembelajaran aktualisasi, melaksanakan seminar rancangan aktualisasi, melaksanakan aktualisasi di tempat kerja dan menyusun laporan aktualisasi serta melakukan analisis dampak apabila nilai-nilai dasar PNS tidak diterapkan dalam pelaksanaan tugas jabatan, menyiapkan rencana presentasi laporan pelaksanaan aktualisasi, dan melaksanakan seminar aktualisasi. Kompetensi menyusun rancangan aktualisasi, dapat diperoleh peserta dengan proses pembimbingan dari *coach* (pembimbing yang ditunjuk dari lembaga pelatihan) dan mentor (atasan peserta yang ditunjuk oleh pejabat pembina kepegawaian instansi peserta), sehingga peserta mampu menyusun kertas kerja rancangan aktualisasi, melaksanakan seminar rancangan aktualisasi, menerapkan rancangan aktualisasi dan menyusun laporan aktualisasi serta analisis dampak apabila nilai-nilai dasar PNS tidak diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan, mempersiapkan rencana presentasi laporan aktualisasi, melaksanakan

seminar aktualisasi, dan di penghujung pembelajaran peserta mampu melaksanakan pekerjaan secara profesional.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 7 Tahun 2018;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Bab II. PROFIL ORGANISASI

A. Visi Misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) merupakan salah satu unit kerja di Badan Keahlian DPR RI yang dibentuk berdasarkan Pasal 290 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Tugas Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berdasarkan Pasal 295 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018 adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI **di bidang pengawasan** dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan **dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang** di Mahkamah Konstitusi.

Visi Misi

Visi Misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang adalah sebagai berikut :

Visi

Terwujudnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang Profesional dan Akuntabel dalam Memberikan Dukungan Keahlian kepada DPR RI dalam Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan yang Aspiratif dan Akuntabel

Misi

- a. Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;
- b. Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

B. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG



Bagan 1

Struktur Organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;

- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang dan pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- g. pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- h. pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;
- i. pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi
- j. pelaksanaan tata usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- k. penyusunan laporan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; dan
- l. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Adapun Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terdiri atas :


- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional (Analisis Hukum)

C. TUGAS DAN FUNGSI ANALIS HUKUM DI PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG


Dalam menjalankan fungsi unit kerja Puspanlak UU, Analis Hukum sebagai pelaksana memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:

- a. Menyusun kajian, analisis dan evaluasi pelaksanaan undang-undang (buku peraturan pelaksanaan UU);
- b. Menyusun kajian peraturan pelaksanaan undang-undang (kajian mengenai Online Single Submission)
- c. Menyusun keterangan atas perkara pengujian Undang- Undang (*Draft Keterangan DPR RI*);
- d. Melakukan pendampingan Tim Kuasa DPR RI dan menghadiri sidang putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka penanganan perkara pengujian undang-undang (Kegiatan pendampingan Tim Kuasa DPR RI);
- e. Mengelola *database* perkara pengujian undang-undang, hasil putusan Mahkamah Konstitusi, serta database Undang-Undang yang diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (*Draft daftar inventaris perkara pengujian UU di MK tahun 2019*); dan
- f. Menyusun laporan penanganan perkara pengujian undang-undang setiap masa persidangan (Dokumen *Resume/Info Judicial Review*).


Penyajian data buku kajian, analisis dan evaluasi undang-undang selama ini sudah disajikan dalam bentuk dokumen yang dipublikasikan di *website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Dapat dilihat, berikut adalah tampilan data digital buku kajian, analisis dan evaluasi undang-undang dari *website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (<http://puspanlakuu.dpr.go.id>) :



Gambar 1
Tampilan Awal Data Produk buku kajian, analisis dan evaluasi di
Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang




Gambar 2
Tampilan Pilihan Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang
Undang di Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang berdasarkan Periode Pemantauan



Gambar 3

Tampilan Penyajian Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang di Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang



Gambar 4

Tampilan Data Kajian, Analisis dan Evaluasi dalam bentuk Buku di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU telah tersaji secara digital di *website* Puspanalak, namun dianggap perlu untuk disajikan dengan data visual berupa infografis dengan menggunakan grafik, gambar dan warna yang dapat menyampaikan hasil data pemantauan dengan lebih singkat, sederhana, menarik, efektif namun tetap komprehensif. Dengan penyajian bentuk infografis tersebut maka hasil kajian, analisis dan evaluasi UU juga dapat dimuat didalam Instagram Puspanalak, sehingga Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi terkait, Pimpinan Badan Legislatif dan Masyarakat luas dapat dengan mudah melihat hasil data temuan yang menjadi produk Puspanalak

Kondisi Saat Ini

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memiliki tugas pokok dalam hal memberikan dukungan keahlian kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi terkait dan Pimpinan Badan Legislatif guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi di bidang pengawasan. Tugas dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang tersebut, diantaranya adalah pemantauan pelaksanaan undang-undang, pemantauan peraturan pelaksana undang-undang, dan dukungan penanganan perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Sekretaris Jenderal Nomor 7 Tahun 2018.

Dalam melaksanakan tugas khususnya pemantauan pelaksanaan undang-undang, Puspanlak menyusun laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang, yakni berupa buku kajian, analisis, dan evaluasi UU. Buku kajian, analisis, dan evaluasi hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang ini nantinya akan disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi terkait dan Pimpinan Badan Legislatif sebagai masukan dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada Dewan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang.

Dalam melakukan penyusunan kajian, analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU, Puspanlak mengelola data yang didapat dengan mengundang beberapa *stakeholder* di Pusat maupun di Daerah terkait dengan UU yang akan dipantau dengan melakukan diskusi mengenai bagaimana implementasi dari UU yang dipantau tersebut.

Puspanlak sendiri memiliki *website* **puspanlakuu.dpr.go.id**, dimana pada *website* tersebut disajikan segala bentuk hasil produk dari Puspanlak UU, salah satunya produk laporan pemantauan undang-undang yang berupa buku kajian, analisis, dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang. Selain itu Puspanlak juga memiliki Instagram dengan *account* **[puspanlak_uu](https://www.instagram.com/puspanlak_uu)** yang memuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Puspanlak baik di pusat maupun di daerah dalam rangka melakukan pemantauan pelaksanaan undang-undang yang nantinya akan memuat hasil produk dari Puspanlak yang salah satunya adalah kajian, analisis, dan evaluasi pemantauan

pelaksanaan undang-undang.

Produk hasil kajian, analisis, dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU ini selain ditujukan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi terkait dan Pimpinan Badan Legislatif juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Puspanlak kepada *Stakeholder* dan juga masyarakat dalam menjalankan tupoksinya.

Kondisi yang diharapkan

Selama ini produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU, yakni buku kajian, analisis, dan evaluasi UU tersebut telah tersaji dalam bentuk teks narasi. Sehingga untuk dapat meningkatkan daya tarik dan minat pembaca baik itu Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi terkait, Pimpinan Badan Legislatif, *Stakholder* maupun masyarakat luas maka dianggap perlu untuk menyajikan buku kajian, analisis dan evaluasi UU tersebut dalam bentuk visual yang didalamnya mencakup grafik, gambar dan variasi warna guna menarik perhatian dan membantu pembaca untuk memahami isi dan data temuan yang termuat didalam teks narasi tersebut secara singkat, cepat, sederhana namun tetap komprehensif.

Dengan tersajinya buku kajian, analisis dan evaluasi UU dalam bentuk visual diharapkan mampu memperluas cakupan pengguna produk Puspanlak baik yang berkaitan dengan proses legislasi pembentukan peraturan perundang-undangan, ilmu pengetahuan maupun kalayak umum.

Penyebab (Internal dan Eksternal):

Internal:

Penyajian produk pemantauan pelaksanaan UU yang sudah tersaji dalam bentuk teks narasi dianggap perlu untuk disajikan dalam bentuk visual guna mendukung Puspanlak untuk semakin baik dalam menjalankan tupoksi.

Eksternal:

Penyajian hasil laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang berupa kajian, analisis, dan evaluasi UU yang masih dalam bentuk teks narasi akan dibuat menjadi lebih singkat, menarik, dan mudah diakses namun tetap komprehensif kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi terkait, Pimpinan Badan Legislatif, *stakeholder*, dan masyarakat.

Berikut adalah kondisi yang diharapkan ketika permasalahan tersebut dapat diatasi :

- a. Menghasilkan infografis yang singkat, sederhana, menarik, efektif namun tetap komprehensif yang bersumber dari Buku Laporan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU) yang siap untuk diunggah/ditampilkan kedalam *website* dan *instagram* Puspanlak dan dapat diunduh oleh Anggota DPR RI, *stakeholder* dan Masyarakat.
- b. Penyajian Infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang diharapkan mampu , memudahkan Anggota DPR

RI, Stakeholder dan Masyarakat dalam memahami hasil dari kajian, analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang siap ditampilkan di *website* dan *Instagram* sehingga sesuai dengan tujuan dan manfaat yang diharapkan.

Dampak :

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana maka, penyajian Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang tetap tersaji dalam bentuk Teks Narasi.

Keterkaitan dengan Mata Pelatihan :

Isu yang diangkat berkaitan dengan Mata Pelatihan Pelayanan Publik karena pemantauan pelaksanaan undang-undang perlu ditindaklanjuti oleh Dewan sebagai bahan masukan dalam proses legislasi. Pembuatan infografis ini diharapkan membantu memudahkan dewan untuk memahami dan mengerti hasil kajian, analisis evaluasi undang-undang sebagai bentuk pelayanan publik dalam mewujudkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

2. Penyajian Data Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi masih dalam bentuk Teks Narasi

Salah satu produk Puspanlak adalah Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Produk ini berisikan tentang suatu undang-undang yang dianalisis berdasarkan semua Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal-pasal yang terdapat didalam undang-undang tersebut. Analisis kemudian disertai dengan evaluasi

undang-undang beserta dengan rekomendasi terhadap undang-undang tersebut.

Penyajian produk yang telah tersaji dalam bentuk narasi dianggap perlu disajikan dalam bentuk visual infografis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan Anggota DPR RI dan Masyarakat untuk dapat mengetahui dan memahami isi dari Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dampak :

Apabila kegiatan ini tidak terlaksana maka, penyajian data Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tetap terlaksana dan tersaji dalam bentuk Teks Narasi.

Keterkaitan dengan Mata Pelatihan :

Isu yang diangkat berkaitan dengan Mata Pelatihan Pelayanan Publik karena data analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi perlu ditindaklanjuti oleh Dewan sebagai bahan masukan dalam proses legislasi. Pembuatan infografis ini diharapkan membantu memudahkan dewan untuk memahami dan mengerti hasil kajian, analisis evaluasi undang-undang sebagai bentuk pelayanan publik dalam mewujudkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

3. **Media Penyimpanan *Database* perihal Daftar Nama, Kontak dan Keterangan Narasumber atau Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam Proses Pelaksanaan Penyusunan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-**

Undang masih hanya menggunakan *Electronic Mail (E-Mail)*

Diskusi pemantauan pelaksanaan undang-undang dilakukan bersama narasumber atau pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pendataan narasumber atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) merupakan hal yang penting dikarenakan untuk menjaga hubungan koordinasi berkelanjutan dengan yang bersangkutan. Selama ini inventaris daftar nama, kontak, dan keterangan narasumber atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) hanya dilakukan melalui aplikasi komunikasi *whatsapp group* dan hanya dilakukan penyimpanan oleh Analis Hukum tertentu yang bertanggung jawab.

Sistem penyimpanan yang dilakukan selama ini dikhawatirkan akan riskan terjadi kehilangan data dan kurang *update*-nya data. Pentingnya hal tersebut, tentunya akan membutuhkan media penyimpanan *database* dengan berbasis aplikasi yang memadai agar tercipta suatu tertib administrasi.

Dampak :

Media Penyimpanan *Database* perihal Daftar Nama, Kontak dan Keterangan Narasumber atau Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) masih menggunakan *Electronic Mail (E-Mail)*

Keterkaitan dengan Mata Pelatihan :

Isu yang diangkat berkaitan dengan Mata Pelatihan *Whole of Governrnment*, hal ini dikarenakan data informasi terkait *stakeholder*/pemangku kepentingan merupakan salah satu unsur untuk mewujudkan koordinasi antar instansi pemerintah.

B. Pemilihan Isu Prioritas dengan menggunakan Teknik Analisis (USG)

Tabel 1. Teknik Analisis Isu (USG)

ISU	U	S	G	TOTAL	PERINGKAT
Penyajian Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi terkait dan Pimpinan Badan Legislatif masih dalam bentuk Teks Narasi	5	4	4	13	1
Penyajian Data Digital? Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi masih dalam bentuk Teks Narasi	5	3	3	11	2
Media Penyimpanan <i>Database</i> perihal Daftar Nama, Kontak dan Keterangan Narasumber atau Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>) dalam Proses Pelaksanaan Penyusunan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang masih hanya menggunakan <i>Electronic Mail (E-Mail)</i>	1	2	1	4	3

Berikut adalah indikator penilaian isu berdasarkan teknik

analisis USG :

a. *Urgency*

Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti

b. *Seriousness*

Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan

c. *Growth*

Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya

Setiap isu dinilai dengan memberikan skor antara 1-5,

1 = Sangat Tidak U/S/G

5 = Sangat U/S/G

C. Gagasan Pemecahan Isu

Pemilihan isu telah dilakukan dengan teknik analisis USG seperti yang telah diuraikan di atas, sehingga berdasarkan teknik tersebut dapat dipilih satu isu yang paling krusial untuk diatasi yaitu perihal isu *“Penyajian Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi terkait dan Pimpinan Badan Legislatif masih dalam bentuk Teks Narasi”*.

Isu yang telah dipilih harus diatasi dengan suatu solusi sebagai bentuk gagasan pemecahan isu. Gagasan pemecahan isu yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : *“Penyajian Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang dengan menggunakan Tampilan Infografis”*.

TUJUAN

Pembuatan gagasan pemecahan masalah terhadap isu yang dipilih memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi dan data dalam bentuk visual/infografis mengenai kajian, analisis dan evaluasi undang-undang yang singkat, sederhana, menarik namun tetap komprehensif dan siap diunggah/ditampilkan kedalam *website* dan *instagram* sehingga mudah diakses oleh Anggota DPR dan masyarakat;

2. Meningkatkan layanan data dan informasi berupa kajian, analisis dan evaluasi UU yang singkat, menarik, komprehensif dan siap diunggah/ditampilkan kedalam *website* dan *instagram* sehingga mudah diakses;
3. Membantu Memperluas cakupan pengguna produk Puspanlak baik yang berkaitan dengan proses legislasi pembentukan peraturan perundang-undangan, ilmu pengetahuan maupun kalayak umum

MANFAAT

Pembuatan gagasan pemecahan masalah terhadap isu yang dipilih memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Penyajian hasil laporan pemantauan pelaksanaan UU menjadi lebih singkat, menarik, mudah diapahami namun tetap komprehensif dan siap diunggah/ditampilkan kedalam *website* dan *instagram* sehingga mudah diakses
2. Anggota DPR, *Stakeholder* dan Masyarakat menjadi semakin lebih mudah dalam mengakses informasi terkait produk dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU
3. Anggota DPR, *Stakeholder* dan Masyarakat dapat mengetahui dan ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang- undang di Indonesia, dalam hal ini yang telah dilakukan pemantauan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

D. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Identifikasi Isu :

1. Penyajian buku kajian, analisis dan evaluasi undang-undang kepada Anggota DPR RI dan masyarakat masih dalam bentuk Teks Narasi
2. Penyajian Data Digital Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi masih dalam bentuk Teks Narasi
3. Media Penyimpanan *Database* perihal Daftar Nama, Kontak dan Keterangan Narasumber atau Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam Proses Pelaksanaan Penyusunan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang masih hanya menggunakan *Electronic Mail (E-Mail)*

Isu yang diangkat : Penyajian Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi terkait, Pimpinan Badan Legislatif dan Masyarakat masih dalam bentuk Teks Narasi

Gagasan Pemecahan : Penyajian Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang dengan menggunakan Tampilan Infografis.

Bab IV. PELAKSANAAN AKTUALISASI

Tabel 2.
Tabel Kegiatan Aktualisasi CPNS

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	Konsultasi dengan Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku Mentor	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian konsep kegiatan aktualisasi kepada Mentor; - Pengerjaan dan penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi sesuai arahan Mentor; - Melaporkan hasil penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi kepada Mentor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen laporan hasil konsultasi konsep kegiatan aktualisasi dengan mentor; - Dokumen hasil penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi sesuai arahan Mentor; - Dokumen konsep kegiatan aktualisasi hasil koreksi dan arahan Mentor. - Dokumentasi 	Melakukan pemaparan konsep kegiatan aktualisasi berupa inovasi yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi (Komitmen Mutu) yang kemudian penulis sampaikan dengan sikap hormat, sopan dan santun (Etika Publik) kepada Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku Mentor selayaknya memohon bimbingan dan arahan atas rancangan aktualisasi yang akan dibuat oleh penulis. Setelah penulis mendapatkan bimbingan dan arahan terhadap konsep rancangan aktualisasi penulis menyesuaikan rancangan yang telah dibuat berdasarkan bimbingan dan arahan yang akan diberikan oleh Mentor yang dilakukan dengan cermat, teliti, disiplin yang tinggi (Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) dan penuh tanggungjawab (Akuntabilitas)	Kegiatan aktualisasi ini mendukung visi organisasi dalam mewujudkan profesionalitas organisasi yang profesional dan akuntabel dalam memberikan dukungan keahlian kepada anggota Dewan. Kegiatan ini juga mendukung salah satu misi organisasi yakni dalam rangka mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam hal fungsi pengawasan yang dilakukan secara profesional dan akuntabel	Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi sebagai berikut: Religius , kegiatan ini dilakukan dengan demi mewujudkan kebaikan bagi organisasi dan rekan kerja yang sesuai dengan nilai-nilai agama; Akuntabel , hasil kegiatan yang penulis buat dapat dipertanggungjawabkan; Profesional , Kegiatan ini berkaitan dengan jabatan dan tugas fungsi penulis dan melibatkan berbagai pihak sesuai dengan keahliannya masing-masing; Integritas , melalui kegiatan ini penulis menunjukkan komitmen untuk ikut berperan dalam pengembangan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan

2.	<p>Pengumpulan Data Bahan Materi Pembuatan Buku kajian, analisis dan evaluasi undang-undang</p>	<p>- Pengumpulan Buku kajian, analisis dan evaluasi undang-undang yang telah dibuat oleh Puspanlak</p> <p>Diskusi untuk berkoordinasi bersama dengan Analis Hukum yang bertanggung Jawab dalam pembuatan kajian, analisis dan evaluasi undang-undang</p>	<p>- Dokumen Buku kajian, analisis dan evaluasi undang-undang yang telah dibuat oleh Puspanlak ;</p> <p>- Dokumen ringkasan materi pembuatan Buku kajian, analisis dan evaluasi undang-undang yang telah dibuat oleh Puspanlak;</p> <p>Keseragaman pemahaman antar Penulis dan Analis Hukum yang bertanggung jawab dalam pembuatan Buku kajian, analisis dan evaluasi undang-undang</p>	<p>Pengumpulan data kajian, analisis dan evaluasi UU dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan yang terdapat didalam buku kajian analisis dan evaluasi undang-undang (Akuntabilitas), dimana data-data tersebut akan dijadikan bahan dasar untuk membuat infografis. Pengumpulan data juga perlu dilakukan dengan kejujuran dan kecermatan (Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) agar tidak menghasilkan informasi yang keliru. Kemudian penulis melakukan diskusi dengan Analis Hukum yang bertanggung jawab dalam pembuatan Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang dengan sopan dan menghargai (Etika Publik) dan dilakukan dengan cermat, teliti, efektif dan efisien, berorientasi pada mutu (Komitmen Mutu) agar penulis semakin memahami isi materi yang terdapat didalam buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang akan dimasukan kedalam infografis.</p>	<p>Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi sebagai berikut:</p> <p>Religius, kegiatan ini dilakukan tanpa terlepas dari nilai-nilai agama yaitu kejujuran dalam menyajikan data demi memberikan informasi yang benar;</p> <p>Akuntabel, Proses pengumpulan data dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparan;</p> <p>Profesional, Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung tugas dan fungsi penulis sebagai Analis Hukum yang dilakukan secara profesional dan melibatkan peran serta sesama Analis Hukum lainnya.</p> <p>Integritas, kegiatan ini dilakukan dengan komitmen penulis untuk menyajikan data yang benar.</p>
----	---	--	---	--	---

3	Menyusun/membuat infografis Buku kajian, analisis dan evaluasi undang-undang	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun/Membuat infografis dari kajian, analisis dan evaluasi undang-undang; - Melapor untuk konsultasi terkait infografis dari kajian, analisis dan evaluasi undang-undang; - Melakukan perbaikan infografis sesuai arahan Mentor; - Menyerahkan kembali hasil perbaikan kepada Mentor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen ringkasan kajian, analisis dan evaluasi undang-undang; - Dokumen (<i>hard copy</i>) dari infografis kajian, analisis dan evaluasi undang-undang yang telah dibuat; - Dokumen laporan hasil konsultasi infografis kajian, analisis dan evaluasi undang-undang dengan Mentor; - Dokumen perbaikan hasil pembahasan dengan Mentor; - Dokumen <i>final</i> yang telah diperbaiki berdasarkan hasil pembahasan dengan Mentor 	Selanjutnya Penulis membuat Infografis dari Kajian, Analisis dan Evaluasi UU dan dikerjakan dengan mengutamakan kualitas yang berorientasi pada mutu (Komitmen Mutu). Kemudian hasil rancangan awal tersebut, penulis kembali melakukan konsultasi dengan mentor, pada proses ini dibutuhkan disiplin (Nasionalisme, Etika Publik) yang tinggi agar menghasilkan kegiatan yang tepat waktu. Kemudian setelah melakukan konsultasi secara rutin (Manajemen ASN) penulis membuat finalisasi infografis dengan dengan <i>output</i> yang dapat dipertanggungjawabkan. (Akuntabilitas)	<p>Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai organisasi sebagai berikut:</p> <p>Religius, melakukan salam saat berkonsultasi/berkomunikasi dengan Mentor (Koordinator Bidan Pemantauan Pelaksanaan UU) dan kegiatan ini tidak terlepas dari ajaran nilai-nilai agama;</p> <p>Akuntabel, data yang digunakan untuk membuat infografis dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>Profesional, terdapat keterlibatan pihak lain sesuai dengan keahliannya masing-masing</p> <p>Integritas, kegiatan ini dilakukan dengan komitmen penulis untuk menyelesaikan infografis</p>
4	Pemaparan publikasi infografis kajian, analisis dan evaluasi undang-	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan materi rapat finalisasi kegiatan aktualisasi dengan melakukan konsultasi dengan Mentor; 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen laporan hasil konsultasi Infografis kajian, analisis dan evaluasi 	Pemaparan perlu dilakukan dengan menyiapkan bahan materi dengan penuh tanggungjawab (Akuntabilitas) dan	<p>Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi sebagaimana berikut:</p> <p>Religius, salam saat melakukan pemaparan,</p>

	undang kepada seluruh internal Puspanlak UU yang akan dipublikasikan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan hasil konsultasi perbaikan sesuai arahan Mentor untuk diperbaiki kembali sebelum dilakukan pemaparan kepada seluruh internal Puspanlak UU; - Penjadwalan rapat internal dengan TU; - Memaparkan hasil dari infografis Buku kajian, analisi dan evaluasi undang-undang yang telah diperbaiki dan difinalisasi sesuai arahan Mentor ke seluruh internal Puspanlak UU. 	<p>undang-undang dengan Mentor;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen laporan hasil perbaikan; - Surat Undangan Rapat Nomor 227/PUSPANL AK UU/IX/2019 - Daftar Hadir Rapat - Laporan singkat hasil pemaparan sosialisasi publikasi infografis kajian, analisis dan evaluasi undang-undang. - Dokumentasi 	<p>bekerjasama (Nasionalisme) dengan bagian TU untuk melakukan penjadwalan pemaparan publikasi infografis kepada seluruh internal Puspanlak.</p> <p>Dengan dilakukan pemaparan diharapkan pembuatan infografis ini menjadi informasi pembaharuan yang bermanfaat (Komitmen Mutu) untuk mewujudkan visi misi Puspanlak</p>	<p>kegiatan ini tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran agama;</p> <p>Akuntabilitas, kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penulis kepada rekan internal Puspanlak;</p> <p>Profesional, terdapat keterlibatan pihak lain sesuai dengan keahliannya masing-masing;</p> <p>Integritas, komitmen penulis untuk menyelesaikan dan memaparkan infografis kepada seluruh internal Puspanlak;</p>
5	Publikasi dengan menyiapkan infografis yang siap diunggah (<i>upload</i>) berkoordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (selanjutnya disebut BDTI) dalam rapat yang dipimpin	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan yang akan diunggah sesuai hasil konsultasi dan perbaikan terakhir dengan Mentor; - Penjadwalan waktu rapat ke bagian Tata Usaha (TU Puspanlak) - Presentasi dengan BDTI untuk melakukan publikasi berupa pengunggahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Infografis yang siap untuk dipublikasikan di <i>website</i> dan Puspanlak UU; - Jadwal rapat yang telah disetujui; - Surat Undangan Rapat Nomor 226/PUSPANL AK UU/IX/2019 	<p>Proses unggah dokumen perlu dilakukan sosialisasi dengan BDTI dengan melakukan rapat bersama (Nasionalisme dan Whole of Government) dan penulis akan dipresentasikan oleh penulis.</p> <p>Selanjutnya penulis meminta bantuan (Nasionalisme) kepada BDTI untuk unggah dokumen kedalam website</p>	<p>Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi, sebagaimana berikut:</p> <p>Religius, salam saat memulai rapat atau diskusi dan kegiatan ini dilakukan tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran agama perihal sifat dan sikap tingkah laku yang baik;</p> <p>Akuntabel, terdapat daftar hadir serta sumber data yang penulis pakai</p>

	oleh Mentor atau Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku Pimpinan	<p>infografis kajian, analisis dan evaluasi undang-undang di <i>website</i> Puspanlak UU (puspanlakuu.dpr.go.id).</p> <p>- Melaporkan hasil rapat infografis dengan BDTI kepada Mentor</p>	<p>- Daftar hadir rapat.</p> <p>- Laporan singkat rapat BDTI</p> <p>- Dokumentasi</p>	Puspanlak		<p>dalam persiapan bahan materi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; Profesional, terdapat keterlibatan pihak lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; dan</p> <p>Integritas, tercermin dari komitmen penulis untuk melakukan dan menyelesaikan ini kegiatan ini dengan sungguh-sungguh</p>
6	Testimoni Infografis kajian, analisis dan evaluasi undang-undang	Melakukan perekaman Video Testimoni	<p>- Dokumen infografis kajian, analisis dan evaluasi undang-undang yang akan diberi testimoni</p> <p>- Video testimoni manfaat infografis kajian, analisis dan evaluasi undang-undang yang dirasakan</p>	<p>Pada tahap ini penulis melakukan pembuatan/perekaman video testimoni dengan sopan dan santun (Etika Publik) agar menghasilkan video yang baik sebagaimana mestinya.</p>		<p>Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi, sebagaimana berikut:</p> <p>Religius, salam saat kegiatan akan bertemu para pihak yang dapat melakukan testimoni dan kegiatan ini dilakukan tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran agama perihal sifat dan sikap tingkah laku yang baik ;</p> <p>Akuntabel, sumber data yang penulis pakai dalam membuat infografis dan video testimoni jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; Profesional, terdapat keterlibatan pihak lain sesuai dengan kompetensinya masing-masing; dan</p> <p>Integritas, tercermin dari komitmen penulis untuk menyelesaikan dan memaparkan hasil pembuatan infografis</p>

						Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang dengan sungguh- sungguh.
--	--	--	--	--	--	---

PENJELASAN KEGIATAN AKTUALISASI

A. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN

1. Konsultasi dengan Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku Mentor

a. Penyampaian Konsep Kegiatan Aktualisasi kepada Mentor

Rabu, 28 Agustus 2019 Penulis melakukan konsultasi/bimbingan pertama bersama dengan Ibu Poedji Poerwanti, S.H., M.H selaku mentor penulis dalam aktualisasi CPNS dan Bapak Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. selaku Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam rangka penyampaian konsep rancangan kegiatan aktualisasi yang telah dibuat/dirancang oleh Penulis, dalam bimbingan tersebut terdapat beberapa arahan/instruksi dari Mentor dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang terlampir dalam laporan ini.



Gambar 5.

Penyampaian Konsep Rancangan Aktualisasi kepada Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (28/08/2019)

Penyampaian konsep rancangan kegiatan aktualisasi CPNS ini dilakukan untuk menginformasikan perihal rancangan kegiatan aktualisasi yang dirumuskan oleh Penulis serta untuk memperoleh , saran/masukan dari Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku mentor dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku pimpinan guna menyempurnakan rancangan kegiatan aktualisasi yang telah dibuat Penulis khususnya perihal bentuk dan rencana untuk melakukan pengunggahan/*upload* di website puspanlak. Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

a) Komitmen Mutu

Rancangan kegiatan aktualisasi CPNS dibuat dengan melakukan **inovasi** guna menciptakan **efektivitas** dan **efisiensi** kinerja serta *output* yang **berorientasi pada mutu** kerja dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.


b) Etika Publik

Penyampaian dilakukan dengan rasa **bertanggung jawab**, **hormat**, **sopan**, dan **santun** kepada Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selayaknya memohon bimbingan dan arahan terhadap konsep rancangan aktualisasi penulis.

b. Pengerjaan dan Penyempurnaan Konsep kegiatan aktualisasi sesuai arahan Mentor

Kamis, 29 Agustus 2019 Penulis melakukan pengerjaan dan penyempurnaan konsep rancangan kegiatan aktualisasi sesuai arahan Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, terutama perihal bentuk dan objek yang akan dijadikan bahan untuk membuat infografis agar infografis tersaji dengan menarik isi dari infografis sesuai dengan yang termuat didalam buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang.



Gambar 6.
Pengerjaan dan Penyempurnaan Konsep Rancangan Kegiatan Aktualisasi
(29/08/2019)

Pengerjaan dan penyempurnaan rancangan kegiatan aktualisasi CPNS, dilakukan untuk melaksanakan saran/masukan dari Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang guna menghasilkan rancangan kegiatan aktualisasi CPNS yang lebih baik. Tahapan kegiatan ini telah mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

a) Komitmen Mutu

Pengerjaan dan penyempurnaan rancangan kegiatan aktualisasi CPNS dilakukan secara **efektif** dan **efisien** serta **berorientasi pada mutu**.

b) Anti Korupsi

Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan **disiplin, tanggung jawab**, serta **kerja keras** guna menghasilkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan data/informasi yang terdapat didalam buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang.

c) Etika Publik

Hasil yang didapatkan dalam tahapan kegiatan ini merupakan hasil dari arahan atau sikap **taat perintah** kepada Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku mentor dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku pimpinan yang dilakukan dengan mengutamakan sikap dan sifat **berintegritas tinggi**.

d) Akuntabilitas

Pelaksanaan tahapan kegiatan ini tidak luput dengan sikap **bertanggung jawab, konsisten, dan kejelasan target** dalam pengerjaannya.

c. Melaporkan Hasil Penyempurnaan Konsep kegiatan aktualisasi kepada Mentor

Jumat, 29 Agustus 2019 penulis melaporkan kembali hasil penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi kepada Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang sesuai dengan arahan dan masukan sebelumnya, hal ini dilakukan agar tercipta konsep rancangan kegiatan aktualisasi yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.



Gambar 7.
Pelaporan Hasil Penyempurnaan Konsep Rancangan Kegiatan Aktualisasi
(29/08/2019)

Pelaporan hasil penyempurnaan konsep rancangan kegiatan aktualisasi CPNS kepada Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dilakukan untuk memastikan kembali bahwa rancangan kegiatan aktualisasi tersebut telah sesuai dengan arahan dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Tahapan kegiatan ini telah mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

a) Etika Publik

Pelaporan tersebut dilakukan dengan penuh **tanggung jawab** atas instruksi yang sebelumnya telah diberikan oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, yang disampaikan kembali secara **hormat, sopan, dan santun**.


b) Akuntabilitas

Tahapan kegiatan ini merupakan bentuk **konsistensi** dalam bekerja dan merupakan bentuk **pertanggung jawaban** penulis kepada Mentor dan Pimpinan.

2. Pengumpulan Data Bahan Materi Pembuatan Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang

a. Pengumpulan Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang telah dibuat oleh Puspanlak

Senin, 2 September 2019 penulis melakukan pengumpulan data/bahan materi dari buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang sebelum dilakukan pemilihan 1 (satu) buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang



Gambar 8.
Pengumpulan Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang
(02/09/2019)

Pengumpulan data/bahan buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang guna menjadi landasan pemilihan 1 (satu) Kajian, Analis dan Evaluasi oleh Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang akan menjadi objek infografis yang akan dibuat oleh Penulis. Tahapan kegiatan ini mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

a) Akuntabilitas

Tahapan kegiatan ini dilakukan secara **bertanggung jawab** dimana dalam melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cermat dan teliti, memiliki **kejelasan target** guna dapat melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. **Kepentingan publik** juga menjadi dasar dilakukannya tahapan kegiatan ini, serta **transparan** dan **konsisten** dalam pengolahan data tersebut.

b) Anti Korupsi

Proses pengumpulan data/bahan materi ini menjunjung tinggi nilai **kejujuran** dan **tanggung jawab** agar data/bahan materi yang ada dapat tervalidasi dengan baik dan benar.

b. Diskusi untuk berkoordinasi bersama dengan Analis Hukum yang bertanggung jawab dalam pembuatan buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang

Kamis, 5 September 2019 Penulis melakukan koordinasi dan berupa diskusi bersama Analis Hukum yang berperan dan bertanggungjawab dalam pada proses pembuatan buku Kajian, Analisis dan Evaluasi yaitu saudari Putri Ade Norvita Sari guna memperkuat pemahaman mengenai buku Kajian, Analis dan

Evaluasi Undang-Undang yang telah dipilih dan ditentukan oleh Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.



Gambar 9.
Diskusi bersama Analis Hukum Penanggungjawab dalam pembuatan Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang (05/09/2019)

Diskusi tersebut berjalan dengan lancar dan menghasilkan beberapa pemahaman terkait dengan isi dari buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang tersebut. Diskusi dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

a) Etika Publik

Diskusi berjalan dengan baik karena dilakukan secara **sopan** dan **menghargai** rekan sesama Analis Hukum di Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang guna mendapatkan pemahaman bersama perihal materi dari Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang tersebut.


b) Komitmen Mutu

Diskusi yang dilakukan secara singkat perihal substansi ini, dilakukan secara **cermat, teliti, efektif, dan efisien** serta **berorientasi pada mutu** untuk semakin memahami isi dari buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang.

3. Menyusun/Membuat Infografis Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang

a. Menyusun/Membuat Infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang

Selasa, 10 September 2019 Penulis membuat Infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.



Gambar 10.
Menyusun/Membuat Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (10/09/2019)

Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

a) Akuntabilitas


Kejelasan target sangat dibutuhkan dalam tahapan kegiatan ini yaitu target untuk mencapai tujuan dari pembuatan infografis ini yang sejalan dengan tujuan dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

b) Komitmen Mutu

Dibuatnya infografis merupakan **pertanggung jawaban** secara vertikal kepada anggota DPR RI dan kepada pimpinan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang serta pertanggung jawaban horizontal kepada masyarakat perihal info Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang.

b. Melapor untuk Konsultasi terkait Infografis dari Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang telah dibuat

Selasa, 10 September 2019 Penulis melakukan konsultasi terkait infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang untuk diberikan arahan/saran dari Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.



Gambar 11.
Pelaporan dan Konsultasi Infografis dengan Koordinator Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang (10/09/2019)



Gambar 12.
Pelaporan dan Konsultasi Infografis dengan Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang (10/09/2019)

Pelaporan untuk konsultasi terkait infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang ini dilakukan untuk memperoleh hasil infografis yang terbaik sesuai dengan arahan Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

a) Akuntabilitas


Draft awal dari infografis yang dibuat oleh Penulis merupakan bentuk **pertanggung jawaban** kepada Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku mentor dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku pimpinan dikarenakan nantinya infografis tersebut akan menjadi produk dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

b) Etika Publik

Konsultasi dilakukan dengan **hormat** dan **sopan** kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

c. Melakukan Perbaikan Infografis sesuai Arahan Mentor

Rabu, 11 September 2019 penulis melakukan perbaikan infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang sesuai dengan arahan dan saran dari Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.



Gambar 13.
Perbaikan Infografis (11/09/2019)

Pengerjaan perbaikan infografis dari arahan dan saran Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dilakukan agar infografis yang dihasilkan dapat semakin sempurna dan sesuai dengan kebutuhan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

Komitmen Mutu

Perbaikan dilakukan dengan **berorientasi pada mutu** terbaik dan dikerjakan dengan **efektif** serta **efisien**.

Kamis, 12 September 2019, Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan arahan untuk

membuat surat undangan yang bersama dengan ibu Dahliya Bahnan, S.H., M.H. selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang perihal undangan rapat koordinasi yang dilakukan dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) dan Internal Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2019.



Gambar 14.
Penjadwalan Rapat Koordinasi dan Internal bersama Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (12/09/2019)



Gambar 15.
Penjadwalan Rapat Koordinasi dan Internal bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (12/09/2019)



Gambar 16.
Penjadwalan Rapat Koordinasi dan Internal bersama Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (12/09/2019)

Penjadwalan rapat dengan BDTI dilakukan agar infografis yang telah dibuat dapat diupload/diunggah ke dalam website Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, sedangkan rapat pemaparan aktualisasi dengan internal Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang lakukan untuk berbagi informasi terkait aktualisasi yang dibuat oleh penulis kepada seluruh internal Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

a) Etika Publik

Penjadwalan bersama Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dilakukan dengan **hormat**, **sopan**, dan **santun** untuk menjaga etika dalam dunia kerja.

b) Nasionalisme

Kerja sama merupakan hal yang paling penting dalam tahapan kegiatan ini yaitu kerja sama antara Penulis dan Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

d. Menyerahkan Kembali Hasil Perbaikan kepada Mentor

Jumat, 13 September 2019 penulis menghadap kepada Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk menyerahkan kembali hasil perbaikan infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang telah penulis revisi/perbaiki sebelumnya.



Gambar 17.
Penyerahan Hasil Perbaikan Infografis kepada Koordinator Bidang
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (13/09/2019)



Gambar 18.
Penyerahan Hasil Perbaikan Infografis kepada Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang (13/09/2019)

Penyerahan kembali hasil perbaikan dari infografis yang dibuat Penulis kepada Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang diharapkan akan dapat menghasilkan infografis yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Tahapan kegiatan ini telah mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

a) Etika Publik

Hormat dan **sopan** ketika menghadap kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.


b) Anti Korupsi

Disiplin tepat waktu dalam memberikan/menyerahkan perbaikan infografis tersebut.

4. Publikasi Dengan Menyiapkan Infografis yang Siap Diunggah (*Upload*) dengan berkoordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) dan Pemaparan publikasi infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang kepada seluruh internal Puspanlak Undang-Undang yang akan dipublikasikan

a. Menyiapkan materi rapat finalisasi kegiatan aktualisasi dengan melakukan konstultasi dengan Mentor

Selasa , 17 September 2019 Penulis melakukan persiapan materi yang akan digunakan untuk melakukan pemaparan oleh internal Puspanlak



Gambar 19

Persiapan Materi (17/09/2019)

Persiapan pemaparan aktualisasi yang dilakukan oleh Penulis dilakukan dengan menggunakan media *power point* (PPT) yang akan dipresentasikan dihadapan seluruh rekan-rekan dan pimpinan di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Tahapan ini mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut:

a) Akuntabilitas


Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan penuh **tanggung jawab** agar dapat memperoleh hasil terbaik karena merupakan tanggungjawab Penulis dalam membuat infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

b) Manajemen ASN

Persiapan pembuatan materi pemaparan ini dilakukan dengan profesionalitas karena Penulis akan melakukan pemaparan dihadapan seluruh rekan-rekan dan pimpinan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

b. Menyiapkan bahan yang akan diunggah sesuai hasil konsultasi dan perbaikan terakhir dengan Mentor

Kamis , 19 September 2019 Penulis melakukan persiapan materi yang akan digunakan untuk melakukan koordinasi dengan BDTI



Gambar 20
Persiapan Materi (19/09/2019)

Persiapan pemaparan aktualisasi yang dilakukan oleh Penulis dilakukan dengan mempersiapkan dokumen infografis dalam bentuk file *Portable Document Format* (PDF) yang siap untuk diunggah kedalam website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Tahapan ini mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut:

a) Akuntabilitas

Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan penuh **tanggung jawab** agar dapat memperoleh hasil terbaik karena merupakan tanggungjawab Penulis agar infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang dapat mudah diakses melalui *website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

b) Manajemen ASN

Persiapan pembuatan materi pemaparan ini dilakukan dengan profesionalitas karena Penulis akan melakukan pemaparan dihadapan pihak BDTI beserta Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

c. Melaporkan Hasil Perumusan Materi Rapat Internal berdasarkan Arahan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Selasa, 24 September 2019 penulis melaporkan hasil materi yang telah dibuat untuk pemaparan kepada internal Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan materi

koordinasi dengan BDTI kepada Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku Mentor..



Gambar 21

Pelaporan Materi (24/09/2019)

Pelaporan hasil pembuatan materi rapat pemaparan kepada internal Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan koordinasi dengan BDTI kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dilakukan agar tercapainya materi yang terbaik yang dapat disampaikan di rapat pemaparan secara internal di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Tahapan kegiatan tersebut dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

a) Etika Publik

Pelaporan dan konsultasi terkait materi dengan Mentor dilakukan dengan **hormat** dan **sopan**.

d. Melakukan rapat koordinasi dengan BDTI terkait dengan pengunggahan infografis di *website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Selasa, 24 September 2019, Penulis melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi kepada pihak BDTI perihal infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang, dimana rapat ini dihadiri oleh Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku mentor penulis dan dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.



Gambar 22

Rapat Koordinasi dengan BDTI (24/09/2019)



Gambar 23

Rapat Koordinasi dengan BDTI (24/09/2019)

Sosialisasi infografis ini dilakukan agar tercapainya kerjasama yang baik antar unit Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan pihak BDTI khususnya terkait dengan pengembangan *website* yang dimiliki Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Tahapan kegiatan tersebut dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut:

a) Nasionalisme

Kerjasama merupakan hal yang penting dalam tahapan ini terutama kerjasama yang dilakukan antara Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan BDTI khususnya pengunggahan informasi dalam bentuk infografis di *website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

b) Whole of Government

Koordinasi yang dilakukan antara Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan pihak BDTI merupakan hal yang penting terutama dalam meningkatkan pelayanan publik yang dalam hal ini adalah memudahkan

akses informasi berupa pengunggahan dokumen infografis di *website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

e. Memaparkan Hasil dari Infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang telah diperbaiki dan difinalisasi sesuai arahan Mentor

Selasa, 24 September 2019 penulis melakukan rapat internal dengan seluruh rekan-rekan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang guna memberikan pemahaman perihal program aktualisasi CPNS yang sedang dilaksanakan dan guna meminta masukan dari hasil infografis Info Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang.



Gambar 24

Pemaparan Internal Puspanlak (24/09/2019)



Gambar 25

Pemaparan Internal Puspanlak (24/09/2019)

Pemaparan program kegiatan aktualisasi ini dilakukan dalam sebuah forum interaktif yang bertujuan untuk mensosialisasikan aktualisasi penulis kepada seluruh rekan-rekan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan dalam forum ini rekan-rekan lainnya diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan saran perihal program aktualisasi penulis. Rapat internal ini telah mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut:

a) Etika Publik

Hormat dan **sopan** dalam berkomunikasi ketika menyampaikan/mempresentasikan program aktualisasi CPNS kepada peserta rapat.

b) Nasionalisme

Kesempatan untuk bertanya dan memberikan saran dari peserta rapat diberikan oleh Penulis dengan **tidak membeda-bedakan/tidak diskriminatif** sehingga seluruh peserta rapat dapat melakukannya.

c) Akuntabilitas

Pertanyaan dan saran dari peserta rapat merupakan bentuk **partisipasi** dari peserta rapat dalam program aktualisasi Penulis.

Tahapan publikasi yang membutuhkan koordinasi dengan pihak BDTI dan tahapan sosialisasi internal Puspanlak yang seharusnya dilakukan ditahapan yang terpisah tetapi harus dilakukan dengan secara bersamaan dikarenakan dalam pelaksanaannya perlu penyesuaian dan penyelarasan waktu pimpinan dan pihak terkait, untuk itu agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, maka kedua tahapan tersebut dilaksanakan dengan waktu yang bersamaan tetapi tanpa mengurangi/menghilangkan bagian tahapan yang sudah direncanakan sebelumnya

5. Testimoni Infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang

a. Melakukan Perekaman Video Testimoni

Senin-Rabu, 30 September 2019 – 2 Oktober 2019 Penulis menyusun video testimoni dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, perihal program

aktualisasi berupa infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang dibuat oleh Penulis.



Gambar 26
Pembuatan Video Testimoni dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (30-09-2019)



Gambar 27
Pembuatan Video Testimoni dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (02-10-2019)

Pembuatan video testimoni tersebut dilakukan dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Tahapan kegiatan tersebut telah mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

Etika Publik

Pembuatan video testimoni dilakukan dengan meminta beberapa pihak dari internal Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang akan berpartisipasi dalam memberikan testimoni. Proses pengambilan video tersebut, dilakukan oleh penulis dengan sopan dan hormat kepada seluruh Pihak agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

B. STAKEHOLDER

- a. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
- b. Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- c. Analis Hukum Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; dan
- d. Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) Setjen dan BK DPR RI.

C. KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA

Kendala dalam menyelesaikan Aktualisasi ini adalah berkaitan dengan waktu, karena isi infografis yang harus tetap komprehensif yang mana objek yang dijadikan sebagai infografis adalah berupa buku kajian, analisis dan evaluasi UU sehingga diperlukan pemahaman yang sungguh-sungguh terhadap isi substansi buku agar tampilan infografis tetap komprehensif.

Strategi mengatasi kendala adalah dengan berkonsultasi dengan Mentor dan rekan sesama Analis Hukum untuk mendukung dalam proses pembuatan infografis.

D. ANALISIS DAMPAK

1. Hasil Inisiatif

a. Individu Peserta

Infografis merupakan data tampilan yang menarik dan singkat, dan cepat. Membuat laporan adalah tugas dan fungsi penulis di unit kerja. Infografis merupakan cara untuk memudahkan penulis untuk membuat laporan yang cepat, singkat menarik namun tetap komprehensif.

b. Pimpinan

Infografis ini mendukung pimpinan untuk memberikan dukungan keahlian terkait hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang dengan singkat, cepat, menarik namun tetap komprehensif

c. Unit Organisasi

Infografis ini mendukung Dewan dalam mendapatkan dukungan keahlian terkait pemantauan pelaksanaan undang-undang dalam rangka mendukung fungsi pengawasan.

Penyajian data kajian, analisis dan evaluasi undang-undang tetap terlaksana dalam bentuk teks narasi, hal ini disebabkan karena kajian, analisis dan evaluasi undang-undang merupakan salah satu produk dan tugas dan fungsi dari Puspanlak;

2. Nilai Dasar ANEKA

Nilai dasar ANEKA yang meliputi Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. Aktualisasi ini merupakan nilai inovasi sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan dalam bentuk penyajian data yang menarik, cepat namun tetap komprehensif, kemudian dalam proses pembuatan aktualisasi ini bekerjasama dengan sesama rekan kerja yang mana ini adalah wujud dari nilai nasionalisme, kemudian nilai berikutnya adalah pelayanan publik dan komitmen mutu, dimana masyarakat mengetahui hasil kinerja DPR RI terutama dalam hal pengawasan, kemudian anti korupsi dimana data yang diperoleh merupakan data yang benar dan tidak dibuat-buat. Dampak yang ditimbulkan apabila nilai-nilai dasar ANEKA tidak diaktualisasikan pada kegiatan aktualisasi ini maka penyajian data tidak akan transparan dan tidak komprehensif sebagaimana yang telah dimuat didalam buku kajian, analisis dan evaluasi undang-undang.

E. JADWAL KEGIATAN

Tabel 3. Schedule Kegiatan

No	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Agu stus	September				Okto ber
		IV	I	II	III	IV	I
1	Konsultasi dengan Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku Mentor						
2	Pengumpulan Data Bahan Materi Pembuatan Buku kajian, analisis dan evaluasi undang-undang						
3	Menyusun/membuat infografis Buku kajian, analisis dan evaluasi undang-undang						
4	Pemaparan publikasi infografis kajian, analisis dan evaluasi undang-undang kepada seluruh internal Puspanlak UU						
5	Publikasi dengan mengunggah (<i>upload</i>) infografis berkoordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (selanjutnya disebut BDTI) dalam rapat yang dipimpin oleh Mentor atau Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku Pimpinan						
6	Testimoni Infografis kajian, analisis dan evaluasi undang-undang						
7	Penyampaian Laporan Hasil						

Bab V PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1. Konsultasi dengan Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Selaku Mentor**
 - a. Penyampaian konsep kegiatan aktualisasi kepada Mentor**
Komitmen, Mutu Etika Publik
 - b. Pengerjaan dan penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi sesuai arahan Mentor**
Komitmen Mutu, Anti Korupsi, Etika Publik, Akuntabilitas
 - c. Melaporkan hasil penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi kepada Mentor.**
Etika Publik, Akuntabilitas
- 2. Pengumpulan Data Bahan Materi Pembuatan Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang**
 - a. Pengumpulan Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang telah dibuat oleh Puspanlak**
Akuntabilitas, Anti Korupsi
 - b. Diskusi untuk berkoordinasi Bersama dengan Analis Hukum yang bertanggung jawab dalam pembuatan Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang.**
Etika Publik, Komitmen Mutu
- 3. Menyusun/membuat infografis Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang**
 - a. Menyusun/membuat infografis dari Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang**
Akuntabilitas, Komitmen Mutu
 - b. Melapor untuk konsultasi terkait infografis dari Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang**

Akuntabilitas, Etika Publik

c. Melakukan perbaikan infografis sesuai arahan Mentor

Komitmen Mutu

d. Menyerahkan kembali hasil perbaikan kepada Mentor

Etika Publik, Anti Korupsi

4. Pemaparan publikasi infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang kepada seluruh internal Puspanlak UU yang akan dipublikasikan

a. Menyiapkan materi rapat finalisasi kegiatan aktualisasi dengan melakukan konsultasi dengan Mentor

Akuntabilitas, Manajemen ASN

b. Melakukan hasil konsultasi perbaikan sesuai arahan Mentor untuk diperbaiki kembali sebelum dilakukan pemaparan kepada seluruh internal Puspanlak UU.

Etika Publik

c. Penjadwalan internal dengan TU

Etika Publik, Nasionalisme

d. Memaparkan hasil dari infografis Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang telah diperbaiki dan difinalisasi sesuai arahan Mentor ke seluruh internal Puspanlak UU

Etika Publik, Nasionalisme, Akuntabilitas

5. Publikasi dengan menyiapkan infografis yang siap diunggah (upload) berkoordinasi dengan Bidang Data Teknologi dan Informasi dalam rapat yang dipimpin oleh Mentor atau Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

a. Menyiapkan bahan yang akan diunggah sesuai hasil konsultasi dan perbaikan terakhir dengan Mentor

Akuntabilitas, Manajemen ASN

b. Penjadwalan waktu rapat ke Bagian TU Puspanlak

Etika Publik, Nasionalisme

c. Presentasi dengan BDTI untuk melakukan publikasi berupa pengunggahan infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang di *website* Puspanlak UU

Nasionalisme, *Whole of Government*

6. Testimoni Infografis Kajian, Analisi dan Evaluasi Undang-Undang

Melakukan perekaman video testimoni

Etika Publik

B. SARAN

- Perlu adanya pelatihan teknis untuk membuat infografis bagi pegawai internal Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang agar menghasilkan pekerjaan yang kreatif, inovatif, efektif dan efisien.
- Kedepan perlu adanya inovasi-inovasi baru dengan menggunakan teknologi dan perpaduan kreativitas khususnya untuk menyajikan sebuah produk yang dihasilkan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang



LAMPIRAN



LAMPIRAN

KEGIATAN I

LAPORAN

HASIL KONSULTASI KONSEP AKTUALISASI DENGAN KOORDINATOR PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Agustus 2019
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Calon Pegawai Negeri Sipil

Nama : Antonius Samturnip, S.H
NIP : 199304052019031001
Jabatan : Analis Hukum
Golongan : III/a

Mentor

Nama : Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
NIP : 196811032000032004
Jabatan : Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Golongan : III/d

Hasil Konsultasi/Bimbingan

1. Perlu koordinasi dengan Bagian Media Sosial dan Biro Pemberitaan untuk mengunggah (upload) infografis di media social;
2. Perlu berkoordinasi dengan pihak BDTI
3. Kapus Panlak akan mengirmkan Nota Dinas kepada unit terkait untuk melaksanakan koordinasi terkait aktualisasi CPNS.
4. Pemilihan Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi ditetapkan oleh Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebanyak 1 (satu) buku yaitu Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Mengetahui,
MENTOR



Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
196811032000032004



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR RI
JL. GATOT SOEBROTO, SENAYAN, JAKARTA 10270 - INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

KAJIAN, ANALISIS, DAN EVALUASI

KAJIAN, ANALISIS, DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL



Penulis :
Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
KATA SAMBUTAN	v
EXECUTIVE SUMMARY	vii
DAFTAR GAMBAR	lxxix
DAFTAR TABEL	lxxxiii
GLOSARIUM	lxxxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	13
C. Maksud dan Tujuan	14
D. Metode Pemantauan	14
E. Tugas Tim	15
BAB II TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL.....	17
A. Landasan Konstitusional Sistem Jaminan Sosial Nasional	17
B. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	18
C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang Memiliki Potensi Disharmoni dengan UU SJSN	20
1. Undang-Undang	20
2. Peraturan Pemerintah	30
3. Peraturan Presiden	35
4. Peraturan Menteri	36
D. Putusan Mahkamah Konstitusi perihal Pengujian UU SJSN	41
BAB III HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU SJSN.....	55
A. Hasil Diskusi Dengan Pemangku Kepentingan/Pakar/Narasumber	55
1. DJSN	55
2. BPJS Kesehatan Kantor Pusat	62
3. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes	70
4. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat	72

5. Kemenaker	76
6. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Provinsi DKI Jakarta	81
7. Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJSUI)	84
8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).....	89
9. PT. Asabri (Persero) Kantor Cabang Utama	95
10. OJK Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten.....	99
11. PT. Taspen (Persero) Kantor Pusat	102
12. Kemenkeu.....	107
B. Hasil Diskusi Dengan Pemangku Kepentingan Daerah.....	111
1. Provinsi Sumatera Utara.....	111
a. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	111
b. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.....	114
c. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Medan.....	116
d. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara.....	122
e. BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut.....	125
2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	129
a. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	129
b. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta.....	136
c. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta.....	140
d. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.....	143
e. Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Daerah Istimewa Yogyakarta.....	149
f. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta	153
3. Provinsi Sumatera Selatan.....	155
a. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.....	155
b. Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Daerah Sumatera Selatan	158

c. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Provinsi Sumatera Selatan.....	163
d. BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagsel.....	168
e. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Palembang.....	171
f. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.....	178
4. Provinsi Kalimantan Selatan.....	180
a. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.....	180
b. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Daerah Kalimantan Selatan.....	187
c. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.....	190
d. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.....	192
e. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banjarmasin.....	195
f. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banjarmasin.....	203
BAB IV KAJIAN, ANALISIS, DAN EVALUASI UU SJSN.....	209
A. Aspek Substansi Hukum.....	213
B. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan SJSN.....	272
C. Aspek Sarana Prasarana.....	327
D. Aspek Pendanaan.....	333
E. Aspek Budaya Hukum.....	349
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	359
A. Kesimpulan.....	359
B. Rekomendasi.....	364
DAFTAR PUSTAKA.....	367
DAFTAR TIM KAJIAN, ANALISIS, DAN EVALUASI UU SJSN.....	371

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diskusi dengan DJSN	55
Gambar 2. Diskusi dengan BPJS Kesehatan Kantor Pusat	62
Gambar 3. Rincian Peserta BPJS Kesehatan	63
Gambar 4. <i>Mismatch</i> Iuran dan Perhitungan Aktuaria	67
Gambar 5. Diskusi dengan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes	70
Gambar 6. Diskusi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat	72
Gambar 7. Diskusi dengan Kementerian Ketenagakerjaan	76
Gambar 8. Diskusi dengan PERSI Provinsi DKI Jakarta	81
Gambar 9. Diskusi dengan Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJSUI)	84
Gambar 10. Diskusi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas)....	89
Gambar 11. Diskusi dengan PT. Asabri (Persero) Kantor Cabang Utama	95
Gambar 12. Diskusi dengan OJK Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten.....	99
Gambar 13. Diskusi dengan PT.Taspen (Persero) Kantor Pusat	102
Gambar 14. Perbedaan layanan dan manfaat jaminan sosial antara PT. Taspen (Persero) dengan BPJS Ketenagakerjaan.	104
Gambar 15. <i>Benchmark Social Security System</i> di beberapa negara	106
Gambar 16. <i>Benchmark</i> sistem jaminan sosial yang dilakukan terhadap negara yang tidak memiliki rezim otoriter dan pemerintahan sentralistik tertutup. .	107
Gambar 17. Diskusi dengan Kemenkeu	107
Gambar 18. Diskusi dengan Fakultas Hukum Sumatera Utara	111
Gambar 19. Diskusi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.....	114
Gambar 20. Diskusi dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Medan	116
Gambar 21. Diskusi dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara	122
Gambar 22. Diskusi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut	125
Gambar 23. Diskusi dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta	129
Gambar 24. Diskusi dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta.....	136
Gambar 25. Diskusi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta ...	140
Gambar 26. Diskusi dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	143

Gambar 27. Diskusi Dengan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)	
Daerah	Istimewa Yogyakarta
.....	149
Gambar 28. Diskusi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	
Istimewa Yogyakarta	153
Gambar 29. Diskusi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	155
Gambar 30. Diskusi dengan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)	
Daerah	Sumatera Selatan
.....	158
Gambar 31. Diskusi dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	163
Gambar 32. Diskusi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagsel	168
Gambar 33. Diskusi dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Palembang	
.....	171
Gambar 34. Diskusi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi	
Sumatera Selatan	178
Gambar 35. Diskusi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	180
Gambar 36. Diskusi dengan PERSI Daerah Kalimantan Selatan	187
Gambar 37. Diskusi dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi	
Kalimantan Selatan	190
Gambar 38. Diskusi dengan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	192
Gambar 39. Diskusi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banjarmasin	
.....	195
Gambar 40. Diskusi dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banjarmasin	203
Gambar 41. Kepesertaan wilayah kerja Kantor Cabang Banjarmasin	205
Gambar 42. Desain sistem jaminan sosial nasional menurut UU SJSN	219
Gambar 43. Desain sistem jaminan sosial nasional menurut UU BPJS.....	220
Gambar 44. Realisasi Peserta BPJS Kesehatan.	291
Gambar 45. Jenis Pensiun TNI/Polri.....	320
Gambar 46. Pendapatan PT. Askes (Persero) Tahun 2012 dan Tahun 2013	335
Gambar 47. Pendapatan PT. Askes (Persero) Tahun 2012 dan Tahun 2013	336
Gambar 48. Penerimaan dan Realisasi Pemanfaatan Jaminan Pemeliharaan PT.	
Jamsostek (Persero) pada Tahun 2011 dan 2012.....	337

Gambar 49. Tabel Data Pemanfaatan JK yang Diselenggarakan BPJS Kesehatan ..	339
Gambar 50. Jumlah Peserta PT. Askes (Persero) pada tahun 2012	340
Gambar 51. Perkembangan Kepesertaan Program JPK pada Tahun 2008-2012 pada PT. Jamsostek (Persero)	340
Gambar 52. Penyakit Kronis yang Memiliki Biaya Pelayanan Kesehatan yang Relatif Besar yang ditanggung BPJS Kesehatan	341

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peraturan Perundang-Undangan amanat UU SJSN.....	3
Tabel 2. Potensi Disharmoni UU SJSN dan UU BPJS.....	20
Tabel 3. Potensi Disharmoni UU SJSN dan UU ASN.....	25
Tabel 4. Potensi Disharmoni UU SJSN dan UU Kesehatan Jiwa.....	27
Tabel 5. Potensi Disharmoni UU SJSN dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.....	28
Tabel 6. Potensi Disharmoni UU SJSN dan PP Jaminan Pensiun.....	30
Tabel 7. Potensi Disharmoni antara UU SJSN dan PP Jaminan Hari Tua	31
Tabel 8. Potensi Disharmoni UU SJSN dan PP JKK dan JKM bagi ASN.....	34
Tabel 9. Potensi Disharmoni antara UU SJSN dan Perpres Organisasi dan Tata Kerja Tata Cara Pengangkatan Penggantian dan Pemberhentian Dewan Jaminan Sosial Nasional	35
Tabel 10. Potensi Disharmoni UU SJSN dan Permenaker Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.....	36
Tabel 11. Potensi Disharmoni antara UU SJSN dan Permen KP Jaminan Perlindungan atas Risiko kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam .	38
Tabel 12. Progres Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Selatan	196
Tabel 13. Persandingan Asas dengan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU SJSN.....	224
Tabel 14. Persandingan Asas dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU SJSN.....	233
Tabel 15. Uji Materiil Materi Muatan UU SJSN.....	236
Tabel 16. Persandingan Asas dengan Penjelasan Pasal 4 huruf g UU SJSN.....	239
Tabel 17. Persandingan Asas dengan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN.....	249
Tabel 18. Persandingan Asas dengan Ketentuan Definisi “Kebutuhan dasar kesehatan” dan “Kelas Standar”	253
Tabel 19. Persandingan Asas dengan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU SJSN.....	255
Tabel 20. Persandingan Asas dengan Ketentuan Penyelenggara Program JKK.....	259
Tabel 21. Persandingan Asas dengan Ketentuan Penetapan Usia Pensiun.....	263
Tabel 22. Besaran Suntikan Dana Tambahan untuk BPJS Kesehatan dari Pemerintah	343



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 219/PUSPANLAK UU/VIII/2019
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Rapat Videografis dan Infografis

Jakarta, 29 Agustus 2019

Yth.
Kepala Biro Pemberitaan Parlemen
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Bapak Yohannes O.I. Tahapari, S.H., M.Si.

Jakarta


Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, dalam rangka membicarakan program penyusunan videografis "Simas Panlak UU", infografis "Keterangan DPR", dan infografis "Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang" untuk dapat ditayangkan di media sosial DPR. Kami mengundang Saudara untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 4 September 2019
Waktu : Pukul 13.30 s.d selesai
Acara : Penyusunan videografis "Simas Panlak UU", infografis "Keterangan DPR", dan infografis "Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang"
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya. apabila Saudara berhalangan hadir, kami mohon kiranya dapat menugaskan kepada bagian yang membidangi TV Parlemen dan Media Sosial untuk menghadiri rapat dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang,


Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

Tembusan :

1. Kabag Televisi dan Radio Parlemen
2. Kabag Media Cetak dan Media Sosial



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
Jln. JENDERAL GATOT SUBROTO, JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715349 FAX (021) 5715 423/5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN VIDEOGRAFIS DAN INFOGRAFIS
PRODUK PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
DIUNGGAH DALAM MEDSOS DPR RI

Hari/tanggal : Rabu, 4 September 2019.
Pukul : 13.30- 15.00 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Puspanlak UU, Lantai 6, Gedung
Sekretariat Jenderal DPR RI
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H
Notulen Rapat : Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
Acara : Penyusunan videografis "Simas Panlak UU", infografis
"Keterangan DPR", dan infografis "Kajian, Analisis dan
Evaluasi Undang-Undang".

Peserta Diskusi:

1. Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan UU
2. Kasubag Program dan Produksi Televisi Bag Televisi dan Radio Parlemen
3. Kasubag Medsos dan website Bag Media Cetak dan Media Sosial
4. Jajaran Bag Televisi dan Radio Parlemen
5. Jajaran Bag Media Cetak dan Media Sosial
6. Analis Hukum Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU

I. PENDAHULUAN

Ketua rapat membuka diskusi pada pukul 13.30 WIB.

II. PEMBAHASAN:

Dari diskusi yang dilaksanakan, diperoleh poin-poin sebagai berikut:

1. Produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) yang sudah di-upload dalam website puspanlakuu.dpr.go.id antara lain adalah SIMAS PANLAK UU, Keterangan DPR RI dan Kajian Analisis dan Evaluasi UU.

2. Produk Puspanlak UU tersebut dituangkan dalam aplikasi yang dapat diakses oleh Dewan, pegawai Setjen dan Badan Keahlian DPR RI maupun masyarakat pada umumnya.
3. Dalam rangka peningkatan layanan kepada pengguna *website* puspanlakuu.dpr.go.id dan meningkatkan respon dari masyarakat terhadap penggunaan produk Puspanlak UU, produk Puspanlak UU yang berupa SIMAS PANLAK UU akan disajikan dalam videografis pada medsos DPR RI.
Adapun produk Puspanlak UU berupa Keterangan DPR RI dan Kajian Analisis dan Evaluasi UU akan disajikan dalam Instagram medsos DPR RI.
4. SIMAS PANLAK UU merupakan salah satu bentuk dukungan fungsi pengawasan pelaksanaan UU kepada Dewan. Melalui videografis tersebut akan ditampilkan ajakan untuk mengisi data-data yang tercantum dalam SIMAS PANLAK UU. Hasil dari pengisian data tersebut akan diolah menjadi bahan untuk kegiatan pemantauan pelaksanaan UU.
5. Teknis pembuatan videografis tersebut dikoordinasikan dengan Bagian Televisi dan Radio Parlemen dan Bagian Media Cetak dan Media Sosial, meliputi : naskah berikut pertanyaannya, konten yang menyusun adalah pegawai Puspanlak UU, akan diambil gambar kepada Kapus Panlak UU, setelah itu akan dilakukan review, pengisian suara video yang bisa dari pegawai di Puspanlak UU maupun orang lain.
6. Produk Keterangan DPR RI sudah disusun dalam bentuk infografis dan akan diunggah dalam medsos DPR RI. Konsten infografis Keterangan DPR RI disusun oleh pegawai Puspanlak UU jika perlu tampilan yang lebih menarik perhatian masyarakat bisa diedit/*redisign* oleh Bagian Media Cetak dan Media Sosial dengan tidak mengubah konten. Masukan dari Bagian Media Cetak dan Media Sosial pada tampilan infografis akan ditambah *template* gedung DPR RI dan akun medsos DPR RI.
7. Untuk produk Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang merupakan produk internal Puspanlak UU tidak dapat diunggah di medsos DPR RI namun akan diunggah di *website* puspanlakuu.dpr.go.id. Hal ini

sesuai dengan konten yang masuk dalam medsos DPR RI adalah produk DPR RI.

III. PENUTUP

Diskusi ditutup pada pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 4 September 2019
Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang,



Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213.199302.1001



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

Hari /tanggal : Rabu, 4 September 2019
Waktu : Pukul 13.30 WIB- Selasai
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Lantai 6, Gedung Sekretaria Jenderal DPR RI
Acara : Rapat Penyusunan Videografis Simas Panlak UU Inografis Keterangan
DPR dan Infografis Kajian Analis dan Evaluasi Undang-Undang
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	TANDATANGAN
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
2.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	Kasubag TU. Pusat Panlak UU	
3.	Poedji Poerwanti, S.H.	Analisis Kebijakan Pertama	
4.	Hariyanto, S.H.	Kordinator Bidang Peraturan Pelaksana	
5.	Batu Setiadi	Kasubag Prosr & Indus	
6.	Nita Giverti	Kasubag Medsos	
7.	Achmad Ferdian	Editor	
8.	Ganda T Tumanggor	Editor	
9.	Antonius Samturnip	Analisis Hukum	
10.	RIZKI EMIL BIRHAM	Analisis Hukum	
11.	Anisa Rahmasari	Analisis Hukum	
12.	REFAINI HASNA GHASSANI	Analisis Hukum	
13.	TRISUHARTO CLINTON	ANALIS HUKUM	



LAMPIRAN

KEGIATAN II

LAPORAN

HASIL KONSULTASI PENYEMPURNAAN KONSEP INFOGRAFIS DENGAN KOORDINATOR PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2019
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Calon Pegawai Negeri Sipil

Nama : Antonius Samturnip, S.H
NIP : 199304052019031001
Jabatan : Analis Hukum
Golongan : III/a

Mentor

Nama : Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
NIP : 196811032000032004
Jabatan : Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Golongan : III/d

Hasil Konsultasi/Bimbingan

1. Perlu penyempurnaan konsep infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang
2. Perlu Penambahan grafik terkait narasumber didalam infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang

Mengetahui,
MENTOR



Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
196811032000032004

OUTLINE

UNDANG-UNDANG SISTEM JAMINAN SOSIAL

LATAR BELAKANG

Dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UUSJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan yang berkaitan terhadap martabat manusia, asas manfaat yang merupakan asas yang bersifat operasional yang menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif, serta asas keadilan yang bersifat idiil. UU SJSN diharapkan mampu menjadi payung hukum penyelenggaraan program jaminan sosial nasional yang terpadu dan meningkatkan cakupan kepesertaan yang lebih luas sehingga dapat lebih menjamin kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

SUBSTANSI

- **Kejelasan Rumusan dalam UU SJSN**

- a) Pasal dalam frasa “perlindungan sosial” dalam definisi jaminan sosial tidak sinkron dengan Pasal 1 angka 8
- b) Penjelasan Pasal 4 huruf g frasa “seluruh penduduk” dan frasa “yang dilaksanakan secara bertahap”
- c) Pasal 13 ayat (1) frasa “secara bertahap”
- d) Pasal 19 ayat (2) frasa “kebutuhan dasar kesehatan”
- e) Pasal 23 ayat (4) frasa “kelas standar”
- f) Pasal 24 ayat (2) frasa “hari”
- g) Pasal 39 ayat (4) frasa “usia pensiun”

Rekomendasi

Mengubah Ketentuan didalam:

- a) Pasal 1 angka (8) disesuaikan dengan Ppasal 1 angkat (1)
- b) Penjelasan Pasal 4 huruf g
- c) Pasal 13 ayat (1)
- d) Pasal 19 ayat (2)
- e) Pasal 23 ayat (4)
- f) Pasal 24 ayat (2)
- g) Pasal 39 ayat (4)

- **Efektivitas Pelaksanaan UU SJSN**

- a) Pasal 5 ayat (1) mengenai pembentukan BPJS dengan undang-undang
- b) Pasal 52 ayat (2) mengenai jangka waktu penyesuaian BPJS dengan UU SJSN

Rekomendasi

- a) Membentuk Undang-Undang pembentukan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- b) Menyesuaikan asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan jaminan sosial nasional PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sesuai dengan UU SJSN serta sinkronisasi pengaturan UUSJSN dengan ketentuan perundang-undangan

- **Potensi Tumpang Tindih/disharmoni**

- a) Pasal 32 ayat (1) dengan UU No. 7 Tahun 2016 mengenai penyelenggara JKK dalam Asuransi Perikanan/Asuransi Pergaraman
- b) Pasal 37 ayat (3) dengan PP JHT mengenai syarat pembayaran manfaat JHT

Rekomendasi

Melakukan sinkronisasi/harmonisasi pengaturan UU SJSN dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sistem jaminan sosial

- **Terkait penambahan pengaturan dalam UU SJSN**

- a) Program JKK dan JSTB
- b) Kewajiban Pemda dalam perluasan kepesertaan, kualitas pelayanan, dan kepatuhan terhadap Perda
- c) Mengenai fungsi, tugas dan wewenang DJSN
- d) Penyempurnaan penilaian dan pertanggungjawaban BPJS
- e) Sanksi, Pengawasan dan Penegakan Hukum

Rekomendasi

Melakukan penambahan norma-norma dalam UU SJSN untuk beberapa hal yang belum diatur

STRUKTUR

- **Kelembagaan DJSN**

Fungsi, tugas dan wewenang DJSN belum dijalankan secara optimal

Rekomendasi

Penguatan kelembagaan DJSN dalam UU SJSN agar DJSN dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya secara optimal

- **Kepesertaan dan Iuran**

- a) PBI belum terdapat didalam program JKK, JKM, JHT dan JP

- b) Penetapan PBI tidak tepat sasaran dan banyak peserta yang memiliki dua NIK dan peserta terdaftar tetapi tidak memiliki NIK yang dapat mempengaruhi data besaran jumlah peserta PBI dalam program JKN
- c) Banyaknya perusahaan di Indonesia yang tidak mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan sosial.

Rekomendasi

- a) UU SJSN perlu mengatur mengenai PBI untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan terutama pada pekerja informan. Sebagaimana pengaturan PBI untuk program JK
- b) Pengaturan koordinasi dan kerjasama antar setiap instansi/lembaga dalam hal validasi data PBI

• Program Jaminan Sosial

- a) Terdapat irisan pada program manfaat pelayanan kesehatan dan JKK yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan manfaat pelayanan kesehatan bagi peserta yang mengalami resiko kecelakaan kerja
- b) Besaran tarif tidak disepakati bersama antara fasilitas kesehatan dengan rumah sakit/dokter
- c) Panjangnya alur/prosedur fasilitas kesehatan yang harus dilalui oleh pasien dan yang berdampak pada semakin buruknya kondisi pasien

Rekomendasi

Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan BPJS perihal penentuan besaran tarif pembayaran fasilitas kesehatan agar tercapai kesepakatan. Serta BPJS Kesehatan dalam pelaksanaannya harus mengembangkan sistem pelayanan secara optimal untuk dapat memudahkan pelayanan kepada masyarakat

• Permasalahan Implementasi Pasal 52 UU SJSN

Pasal 52 UU SJSN menjadi dasar legitimasi bagi PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk tetap dapat menjalankan program jaminan sosial

Rekomendasi

Pasal 52 UUSJSN dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 007/PUU-III/2005 menjadi dasar legitimasi bagi PT Taspen dan PT Asabri untuk tetap dapat menyelenggarakan program jaminan sosial. Hanya saja dalam rangka pemenuhan Pasal 52 UU SJSN PT Taspen dan PT Asabri harus dibentuk dengan UU sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial seperti amanat Pasal 5 ayat (1) UUSJSN

SARANA DA PRASARANA

- **Aspek Kepesertaan**

Masih banyaknya Pemberi Kerja yang belum mendaftarkan pekerjaanya khususnya pekerja sektor non formal terhadap program jaminan sosial yang rata-rata disebabkan karena letak geografis yang begitu luas sehingga belum terjangkau oleh pengawas

- **Pemberian Nomor Identitas Tunggal**

Nomor Identitas Tunggal untuk masing-masing kepesertaan akan menutup kemungkinan bagi warga negara yang belum/tidak memiliki NIK untuk dapat menjadi peserta

- **Fasilitas Kesehatan**

Fasilitas kesehatan yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan belum seluruhnya terakreditasi.

Rekomendasi

- Perlu ditingkatkan kembali khususnya pada sektor pekerja informal dan mengoptimalkan pengawasan serta pemberian sanksi bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjaanya pada program jaminan sosial.
- Sebaiknya nomor identitas peserta yang diberikan oleh BPJS menggunakan NIK sehingga tidak terdapat perbedaan nomor identitas antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
- Diperlukan komitmen dari fasilitas kesehatan dan juga pemerintah untuk mendorong terlaksananya akreditasi guna menjamin mutu pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit pada pasien atau peserta jaminan sosial

PENDANAAN

- Tingginya Tagihan klaim RS tidak sebanding dengan iuran premi peserta
- Belum adanya payung hukum untuk mengatur program Supplu Chain Financing
- Belum terealisasinya kewajiban BPJS perihal pemberian dana kompensasi

Rekomendasi

- Iuran peserta BPJS Kesehatan perlu dilakukan penyesuaian
- Program SCF perlu dibuatkan payung hukum agar mendapat jaminan legalitas dalam menggunakannya
- Dana Kompensasi harus segera dibayar oleh BPJS

BUDAYA HUKUM

- Kurangnya kesadaran Masyarakat, Pemberi Kerja untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai Peserta
- Kurangnya Kepatuhan Peserta dalam membayar iuran secara rutin

Rekomendasi

- Perlu ditingkatkan kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam pembayaran iuran serta perlu dilakukan sosialisasi terkait aturan dan kebijakan pembayaran
- Sosialisasi program JK, JKK, JHT, JP JKM yang terdapat dalam pasal 18 UU SJSN perlu dioptimalkan sehingga dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat



LAMPIRAN

KEGIATAN III

LAPORAN

HASIL KONSULTASI KONSEP INFOGRAFIS DENGAN KOORDINATOR PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Hari/Tanggal : Selasa, 10 September 2019
Pukul : 09.30 WIB
Tempat : Ruang Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Calon Pegawai Negeri Sipil

Nama : Antonius Samturnip, S.H
NIP : 199304052019031001
Jabatan : Analis Hukum
Golongan : III/a

Mentor

Nama : Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
NIP : 196811032000032004
Jabatan : Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Golongan : III/d

Hasil Konsultasi/Bimbingan

1. Desain Infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi yang dibuat dalam bentuk brosur telah sesuai.
2. Perlu diperhatikan terkait dengan isi materi yang dimuat didalam infografis agar sesuai dengan yang terdapat didalam Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang
3. Perlu menggunakan perpaduan warna yang sesuai dan menarik.

Mengetahui,
MENTOR



Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
196811032000032004

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TEL. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN DPR RI

JAMINAN SOSIAL

LATAR BELAKANG

Dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan yang berkaitan terhadap martabat manusia, asas manfaat yang merupakan asas yang bersifat operasional yang menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif, serta asas keadilan yang bersifat idil. UU SJSN diharapkan mampu menjadi payung hukum penyelenggaraan program jaminan sosial yang terpadu dan meningkatkan cakupan kepesertaan yang lebih luas sehingga dapat lebih menjamin kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

KAJIAN, ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Narasumber yang diundang


- Pusat:**
- Dewan Jaminan Sosial Nasional
 - BPJS Kesehatan Kantor Pusat
 - Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes
 - BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat
 - Kemenaker
 - Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Provinsi DKI Jakarta
 - Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJSUI)
 - Bappenas
 - PT. Asabri (Persero) Kantor Cabang Utama
 - OJK Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten
 - PT. Taspen (Persero) Kantor Pusat
 - Kemenkeu.



- Daerah:**
- Provinsi Sumatera Utara (5)
 - Provinsi D.I Yogyakarta (6)
 - Provinsi Sumatera Selatan (6)
 - Provinsi Kalimantan Selatan (6)

Narasumber yang diundang

- Prov. Sumatera Utara:**
- Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
 - Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
 - BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Medan
 - Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara
 - BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut



- Prov. Kalimantan Selatan:**
- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
 - Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Daerah Kalimantan Selatan
 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
 - Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat
 - BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banjarmasin
 - BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banjarmasin

- Prov. Sumatera Selatan:**
- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
 - Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Daerah Sumatera Selatan
 - Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Provinsi Sumatera Selatan
 - BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagsel
 - BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Palembang
 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

Kejelasan rumusan dalam UU SJSN

- Pasal 1 angka 1 frasa "**perlindungan sosial**" dalam definisi jaminan sosial tidak sinkron dengan Pasal 1 angka 8
- Penjelasan Pasal 4 huruf g frasa "**seluruh penduduk**" dan frasa "**yang dilaksanakan secara bertahap**".
- Pasal 13 ayat (1) frasa "**secara bertahap**"
- Pasal 19 ayat (2) frasa "**kebutuhan dasar kesehatan**"
- Pasal 23 ayat (4) frasa "**kelas standar**"
- Pasal 24 ayat (2) frasa "**hari**"
- Pasal 39 ayat (4) frasa "**usia pensiun**"

REKOMENDASI

Mengubah Ketentuan didalam :

- Pasal 1 angka (8) disesuaikan dengan Pas 1 angka (1)
- Penjelasan Pasal 4 huruf g
- Pasal 13 ayat (1)
- Pasal 19 ayat (2)
- Pasal 23 ayat (4)
- Pasal 24 ayat (2)
- Pasal 39 ayat (4)

Efektivitas Pelaksanaan UU SJSN

- Pasal 5 ayat (1) mengenai pembentukan BPJS dengan undang-undang
- Pasal 52 ayat (2) mengenai jangka waktu penyesuaian BPJS dengan UU SJSN

REKOMENDASI

- Membentuk Undang-Undang pembentukan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Menyesuaikan asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan jaminan sosial nasional PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sesuai dengan UU SJSN serta Sinkronisasi pengaturan UU SJSN dengan ketentuan perundang-undangan lainnya

Potensi Tumpang Tindih/disharmoni

- Pasal 32 ayat (1) dengan UU No 7 Tahun 2016 mengenai penyelenggara JKK dalam Asuransi Perikanan/Asuransi Pergaraman
- Pasal 37 ayat (3) dengan PP JHT mengenai syarat pembayaran manfaat JHT

REKOMENDASI

- Melakukan sinkronisasi/harmonisasi pengaturan UU SJSN dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sistem jaminan sosial

Terkait penambahan pengaturan dalam UU SJSN :

- Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Sementara Tidak Bekerja (JSTB)
- Kewajiban Pemda dalam perluasan kepesertaan, kualitas pelayanan, dan kepatuhan terhadap Perda
- Mengenai fungsi, tugas dan wewenang DJSN
- Penyempurnaan penilaian dan pertanggungjawaban BPJS
- Mengenai Sanksi, Pengawasan dan Penegakan Hukum

REKOMENDASI

- Melakukan penambahan norma-norma dalam UU SJSN untuk beberapa hal yang belum diatur

STRUKTUR HUKUM

Kelembagaan Dewan Jaminan Sosial Nasional:
Fungsi, tugas dan wewenang DJSN belum dijalankan secara optimal

REKOMENDASI

Penguatan kelembagaan DJSN dalam UU SJSN agar DJSN dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya secara optimal

REKOMENDASI

- UU SJSN perlu mengatur mengenai PBI untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan terutama pada pekerja informal, sebagaimana pengaturan PBI untuk program JKN
- Penguatan koordinasi dan kerjasama antar setiap instansi/lembaga dalam hal validasi data PBI

peserta dan iuran:
BI Belum terdapat didalam program JKKJKM JHT dan JP penetapan PBI tidak tepat sasaran, selain itu banyak peserta yang memiliki dua NIK an peserta terdaftar tetapi tidak memiliki NIK hal ini dapat mempengaruhi data besaran mlah peserta PBI dalam program JKN
anyaknya perusahaan di Indonesia yang tidak mendaftarkan pekerjaanya pada program jaminan sosial

Program Jaminan Sosial:

erdapat **irisan** pada program manfaat pelayanan kesehatan an JKK yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan manfaat elayanan kesehatan bagi eserta yang mengalami risiko ecelakaan kerja esaran tarif **tidak disepakati** ersama antara fasilitas esehatan dengan rumah sakit/dokter anjangnya **alur/prosedur** isilitas kesehatan yang harus ilalui oleh pasien dan yang erdampak pada semakin uruknya kondisi pasien

REKOMENDASI

Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan BPJS perihal penentuan besaran tarif pembayaran fasilitas kesehatan agar tercapai kesepakatan. Serta BPJS Kesehatan dalam pelaksanaannya harus mengembangkan sistem pelayanan secara optimal untuk dapat memudahkan pelayanan kepada masyarakat

masalah Implementasi Pasal 52 UU SJSN

al 52 UU SJSN menjadi ar Legitimasi bagi PT pen (Persero) dan PT Asabri (rsero) untuk tetap dapat njalankan program jaminan ial.

REKOMENDASI

Pasal 52 UU SJSN dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 007/PUU-III/2005 menjadi dasar legitimasi bagi PT Taspen dan PT Asabri untuk tetap dapat menyelenggarakan program jaminan sosial. Hanya saja dalam rangka pemenuhan Pasal 52 UU SJSN PT Taspen dan PT Asabri harus dibentuk dengan UU sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial seperti amanat Pasal 5 ayat (1) UU SJSN

SARANA DAN PRASARANA

PEMBERIAN NOMOR IDENTITAS TUNGGAL

Nomor Identitas Tunggal untuk masing-masing kepesertaan akan menutup kemungkinan bagi warga negara yang belum/tidak memiliki NIK untuk dapat menjadi Peserta

REKOMENDASI

Sebaiknya Nomor Identitas Tunggal peserta yang diberikan oleh BPJS menggunakan NIK sehingga tidak terdapat perbedaan nomor identitas antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

ASPEK KEPESERTAAN



Masih banyaknya Pemberi Kerja yang belum mendaftarkan pekerjaanya khususnya pekerja sektor non formal terhadap program jaminan sosial yang rata-rata disebabkan karena letak geografis yang begitu luas sehingga belum terjangkau oleh Pengawas

REKOMENDASI

Perlu ditingkatkan kembali khususnya pada sektor pekerja informal dan mengoptimalkan pengawasan serta pemberian sanksi bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjaanya pada program jaminan sosial.

FASILITAS KESEHATAN

Fasilitas kesehatan yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan **BELUM** seluruhnya **TERAKREDITASI**.



REKOMENDASI

Diperlukan komitmen dari fasilitas kesehatan dan juga pemerintah untuk mendorong terlaksananya akreditasi guna menjamin mutu pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit pada paslen atau peserta jaminan sosial

PENDANAAN

Tingginya **Tagihan klaim** Rumah Sakit tidak sebanding dengan **iuran premi** peserta

Belum adanya payung hukum untuk mengatur program **Supply Chain Financing (SCF)**

Belum terealisasinya kewajiban BPJS perihal pemberian dana kompensasi

REKOMENDASI

iuran peserta BPJS Kesehatan perlu dilakukan penyesuaian

Program SCF perlu dibuatkan payung hukum agar mendapat jaminan legalitas dalam menggunakannya

Dana Kompensasi harus segera dibayar oleh BPJS Kesehatan

BUDAYA HUKUM

Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Pemberi Kerja untuk mendaftarkan diri dan pekerjaanya sebagai Peserta

Kurangnya Kepatuhan Peserta dalam membayar iuran secara rutin

REKOMENDASI

Perlu ditingkatkan Kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam pembayaran iuran serta perlu dilakukan sosialisasi terkait aturan dan kebijakan pembayaran

Sosialisasi program JK, JKK, JHT, JP JKM yang terdapat dalam Pasal 18 UU SJSN perlu dioptimalkan sehingga dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat



LAMPIRAN

KEGIATAN IV dan V

LAPORAN

HASIL KONSULTASI TERKAIT RAPAT KOORDINASI TERKAIT AKTUALISASI CPNS DENGAN KOORDINATOR PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Hari/Tanggal : Kamis, 12 September 2019
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Calon Pegawai Negeri Sipil

Nama : Antonius Samturnip, S.H
NIP : 199304052019031001
Jabatan : Analis Hukum
Golongan : III/a

Mentor

Nama : Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
NIP : 196811032000032004
Jabatan : Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Golongan : III/d

Hasil Konsultasi/Bimbingan

1. Perlu melakukan persiapan untuk koordinasi dengan pihak BDTI dan Internal Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
2. Perlu membuat surat untuk koordinasi dengan pihak BDTI dan Internal Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Mengetahui,
MENTOR



Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
196811032000032004



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 226/PUSPANLAK UU/IX/2019
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Rapat Videografis dan Infografis

Jakarta, 12 September 2019

Yth.

Kepala Pusat Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Bapak Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.

Jakarta


Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, dalam rangka membicarakan program pengunggahan infografis "Keterangan DPR", infografis "Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang", dan videografis "Simas Panlak UU" agar dapat ditayangkan di website puspanlakuu.dpr.go.id., Kami mengundang Saudara untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Selasa, 24 September 2019
Waktu : Pukul 10.00 s.d selesai
Acara : Pengunggahan infografis "Keterangan DPR", infografis "Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang", serta videografis "Simas Panlak UU" di website puspanlakuu.dpr.go.id
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya. Apabila Saudara berhalangan hadir, kami mohon kiranya dapat menugaskan kepada bagian yang membidangi Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) untuk menghadiri rapat dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang,


Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

Tembusan :
Kabid Data dan Teknologi Informasi



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 227/PUSPANLAK UU/IX/2019
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Undangan Rapat

Jakarta, 12 September 2019

Yth.
Daftar Nama Terlampir
Jakarta

Dengan hormat,

Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat mengenai Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal: Selasa, 24 September 2019
Waktu : Pukul 14.00 s.d 15.00 WIB
Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.


Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

Daftar Undangan

1. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
2. Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
3. Hariyanto, S.H.
4. Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
5. Yudarana Sukarno Putra, S.H., LL.M.
6. Nur Azizah, S.H., M.H.
7. Maulidia Novita, S.H., M.Si.
8. Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.
9. Reza Azhari, S.H., LL.M.
10. Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.
11. Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.
12. Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
13. Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.
14. Anisa Rahmasari, S.H.
15. Refaini Hasna Ghassani, S.H.
16. S. Agus Trimarawulan, S.H.
17. Pinanti Mega Dewanti, S.H.
18. Rr. Lucia P Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.
19. Mega Irianna Ratu, S.H., MBA
20. Yodia Surya Nugraha, S.H.
21. Juan Fery Situmorang, S.H.
22. Dita Putri Utami, S.H.
23. Vidy Fauzizah Sampurno, S.H.
24. Rahmani Atin, S.H.
25. Muhammad Yusuf Wahyudi, S.H.
26. Inda Rachmawati, S.H.
27. Sanela Amalia Putri, S.H.
28. Samudi
29. Supian, S.E.
30. Martin Yohannes
31. Atis Jaelani
32. Nadia Septyana
33. Suly Leginasari
34. Risdatu Sa'diah
35. Budi Santoso
36. Moh. Riko
37. Muammar Khadafi



SINGKAT

Infografis memberikan informasi yang lebih singkat dan padat yang bersumber dari Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU

MENARIK

Infografis terdiri dari perpaduan corak warna dan komponen gambar yang menjadikan tampilan infografis lebih menarik dan mudah dipahami

KOMPREHENSIF


Infografis memuat informasi yang bersifat menyeluruh, lengkap dan meliputi seluruh aspek yang terdapat dalam Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU

MUDAH DIAKSES




www.puspanlaku.go.id

KONDISI SAAT INI




KONDISI SAAT INI



TAMPILAN PRODUK SAAT INI




Setelah Aktualisasi



LEMBAR PERTAMA



LEMBAR KEDUA



LAPORAN

HASIL KONSULTASI TERKAIT PENYEMPURNAAN INFOGRAFIS DENGAN KOORDINATOR PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Hari/Tanggal : Jumat, 13 September 2019
Pukul : 10.30 WIB
Tempat : Ruang Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Calon Pegawai Negeri Sipil

Nama : Antonius Samturnip, S.H
NIP : 199304052019031001
Jabatan : Analis Hukum
Golongan : III/a

Mentor

Nama : Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
NIP : 196811032000032004
Jabatan : Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Golongan : III/d

Hasil Konsultasi/Bimbingan

1. Perlu penyempurnaan konsep infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang
2. Perlu Penambahan grafik terkait narasumber didalam infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang

Mengetahui,
MENTOR



Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
196811032000032004

LAPORAN

HASIL KONSULTASI PERSIAPAN SOSIALISASI INFOGRAFIS DENGAN KOORDINATOR PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Hari/Tanggal : Selasa, 24 September 2019
Pukul : 10.30 WIB
Tempat : Ruang Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Calon Pegawai Negeri Sipil

Nama : Antonius Samturnip, S.H
NIP : 199304052019031001
Jabatan : Analis Hukum
Golongan : III/a

Mentor

Nama : Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
NIP : 196811032000032004
Jabatan : Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Golongan : III/d

Hasil Konsultasi/Bimbingan

1. Perlu dibuat Subdirektori pada kolom Produk di Website Puspanlak sebagai tempat untuk mengunggah/upload konten infografis

Mengetahui,
MENTOR



Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
196811032000032004



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Hari/tanggal : Selasa, 24 September 2019
Pukul : 10.00-11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Puspanlak UU, Lt. 6, Ruang 608, Gedung
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
Acara : Rapat terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar
Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU dengan BDTI

Peserta Rapat :
1. Pranata Komputer Madya;
2. Analis Hukum;
3. PPNPN Analis Hukum

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 10.00 WIB

II. PEMBAHASAN

1. BDTI menyampaikan bahwa sudah dibuat subdirektori Infografis di *website* Puspanlak UU yang masuk di menu "Produk";
 2. Selain itu, BDTI juga menyampaikan bahwa sudah menyediakan tempat sekaligus mengunggah videografis Simas Panlak UU di *website* Puspanlak UU dan *website* Badan Keahlian DPR RI;
 3. Kepala Puspanlak UU meminta BDTI untuk membuat menu Infografis yang terpisah dari menu "Produk".
-



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

III. KESIMPULAN:

1. BDTI akan membuat menu tersendiri untuk Infografis yang terdiri dari direktori Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pelaksana, Keterangan DPR RI, Rekapitulasi Putusan MK, Pasal/Ayat yang Dibatalkan oleh Putusan MK, Anotasi Putusan MK, Info Judicial Review, dan lain-lain

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 11.00 WIB.

Jakarta, 24 September 2019

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 19690213.199302.1001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715349 FAX. (021) 5715423 / 5715295 WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / tanggal : Selasa, 24 September 2019
Waktu : Pukul 10.00 WIB- Selasai
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Lantai 6, Gedung Sekretaria Jenderal DPR RI
Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Puspanlak Undang-Undang
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	TANDATANGAN
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
2.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha Panlak UU	
3.	Poedji Poerwanti, S.H.	Analisis Kebijakan Pertama	
4.	Airlangga Eva W.	Pranata komputer Madya	
5.	Erwin Hendradjaja	Pranata komputer Muda	
6.	Farza Emma	Pranata komputer Madya	
7.	RIZKI EMIL BIRHAM	ANALIS HUKUM/ ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF	
8.	Anisa Rahmasari	//	
9.	Refaini Hasna G	//	
10.	Trisuharto Clinton	//	
11.	Antonius Santurnip	//	
12.			



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Hari/tanggal : Selasa, 24 September 2019
Pukul : 11.00-12.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Puspanlak UU, Lt. 6, Ruang 608, Gedung
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
Acara : Rapat terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar
Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU

Peserta Rapat :

1. Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan UU;
2. Koordinator Bidang Peraturan Pelaksanaan UU;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN Analis Hukum

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 11.00 WIB

II. PEMBAHASAN

1. Pemaparan internal dimulai dari presentasi CPNS atas nama Antonius Samturnip dengan judul aktualisasi "Penyajian Infografis mengenai Kajian, Analisis, Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang". Adapun yang bersangkutan mendapatkan masukan dari analis hukum, antara lain:
 - a. Mengubah warna yang terdapat dalam grafik lingkaran dalam infografis data narasumber;
 - b. Perlu diperhatikan lagi rumusan penghitungan presentase grafik infografis data narasumber;
 - c. Agar memperhatikan penyusunan kalimat yang digunakan dalam memuat informasi yang terdapat dalam infografis.



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

2. Pemaparan dilanjutkan oleh Sdr. Trisuharto Clinton dengan judul aktualisasi "Penyajian Infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945". Adapun yang bersangkutan mendapatkan masukan untuk mengubah redaksional "a quo" menjadi sesuai dengan pasal yang dimaksud.
3. Pemaparan dilanjutkan oleh Sdr. Rizki Emil Birham dengan judul aktualisasi "Videografis Simas Panlak UU". Adapun yang bersangkutan mendapatkan masukan untuk menyisipkan redaksi "apabila terdapat undang-undang yang tidak implementatif atau efektif atau sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam videografis Simas Panlak UU.

III. KESIMPULAN:

Setelah sosialisasi dan perbaikan dilakukan oleh para presenter, output dimaksud akan diupload secepatnya.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.30 WIB.

Jakarta, 24 September 2019

Mengetahui,





















Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang



















Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 19690213.199302.1001

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMAPARAN INFOGRAFIS KAJIAN, ANALISIS, DAN EVALUASI PEMANTAUAN
PELAKSANAAN UU, INFOGRAFIS KETERANGAN DPR RI, DAN
VIDEOGRAFIS SIMAS PANLAK UU

Tanggal : Selasa, 24 September 2019
 Waktu : 14:00 s.d. 15:00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
 Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1. 
2.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha	2. 
3.	Hariyanto, S.H.	Koordinator Bidang Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	3. 
4.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	4. 
5.	Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama	5. 
6.	Nur Azizah, S.H., M.H.	Analisis Hukum	6. 
7.	Maulidia Novita, S.H., M.Si.	Analisis Hukum	7. 
8.	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	Analisis Hukum	8. 
9.	Reza Azhari, S.H., LL.M.	Analisis Hukum	9. 
10.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	Analisis Hukum	10. 
11.	Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.	Analisis Hukum	11. 
12.	Bintang WicaksonoAjie, S.H., M.H.	Analisis Hukum	12. 
13.	Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.	Analisis Hukum	13. 
14.	Anisa Rahmasari, S.H.	Analisis Hukum	14. 
15.	Antonius Samturnip, S.H.	Analisis Hukum	15. 
16.	Refaini Hasna Ghassani, S.H.	Analisis Hukum	16. 
17.	Rizki Emil Birham, S.H.	Analisis Hukum	17. 
18.	Trisuharto Clinton, S.H.	Analisis Hukum	18. 
19.	S. Agus Trimarawulan, S.H.	Analisis Hukum	19. 
20.	Pinanti Mega Dewanti, S.H.	Analisis Hukum	20. 

21.	Rr. Lucia P Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.	Analisis Hukum	21.	
22.	Mega Irianna Ratu, S.H., MBA	Analisis Hukum		22. 
23.	Yodia Surya Nugraha, S.H.	Analisis Hukum	23. 	
24.	Juan Fery Situmorang, S.H.	Analisis Hukum		24. 
25.	Dita Putri Utami, S.H.	Analisis Hukum	25. 	
26.	Vidy Fauzizah Sampurno, S.H.	Analisis Hukum		26. 
27.	Rahmani Atin, S.H.	Analisis Hukum	27.	
28.	Muhammad Yusuf Wahyudi, S.H.	Analisis Hukum		28. 
29.	Inda Rachmawati, S.H.	Analisis Hukum	29. 	
30.	Sanela Amalia Putri, S.H.	Analisis Hukum		30. 
31.	Samudi	Staff	31. 	
32.	Supian, S.E.	Staff		32. 
33.	Martin Yohannes	Staff	33. 	
34.	Atis Jaelani	Staff		34. 
35.	Nadia Septyana	Staff	35. 	
36.	Suly Leginasari	Staff		36. 
37.	Risdatu Sa'diah	Pramubakti	37. 	
38.	Budi Santoso	Pramubakti		38. 
39.	Moh. Riko	Pramubakti	39. 	
40.	Muammar Khadafi	Pramubakti		40.



Infografis (Kajian, Analisis dan Evaluasi UU)

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional / Juni 2019

Sekilas:

Dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan yang berkeadilan terhadap martabat manusia, asas manfaat yang merupakan asas yang bersifat operasional, asas efisiensi dan efektif, serta asas keadilan yang bersifat ideal. UU SJSN diharapkan mampu menjadi payung hukum penyelenggaraan program jaminan sosial nasional yang terpadu, terintegrasi, dan menyeluruh sehingga dapat lebih menjamin kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

← Sebelumnya 1 Selanjutnya →

©2017 - Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Gedung Badan dan Badan Keahlian DPR RI, Gedung B, Jl. Jend. Sudarto Harsono, Manahan, Jakarta Pusat 10270. Telp: 021-4714497, 021-4714399, Fax: 021-4714491



LAMPIRAN

COACHING

1. Coaching Pertama
4 September 2019



2. Coaching Kedua
9 September 2019



3. Coaching Ketiga
13 September 2019



4. Coaching Keempat
20 September 2019



5. Coaching Kelima
27 September 2019



6. Coaching Keenam
4 Oktober 2019



KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN III
TAHUN 2019

Nama : Antonius Samturnip, S.H

Nama Mentor : Poedji Poerwanti, S.H., M.H.

Instansi : Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU

Badan Keahlian DPR RI

NIP. : 1993040520109031001

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Mentor
1	28 Agustus 2019	Pengyampaian konrep kegiatan Aktualisasi kepada Mentor	Lisan	Penambahan kegiatan koordinasi dengan Bagian BDTI, Medios	JH
2	29 Agustus 2019	Pengempurnaan konrep kegiatan Aktualisasi	Lisan	Menambahkan grafik pada Infografi's	JH
3	10 September 2019	Pengyampaian hasil Infografi's yang dibuat kepada Mentor	Lisan	Infografi's telah sesuai	JH
4	12 September 2019	Persiapan koordinasi dan sosialisasi dengan BDTI dan Internal Puspankat	Lisan	Membuat Surat untuk BDTI dan Surat untuk Internal Puspankat	JH
5	13 September 2019	Pengyampaian Pengempurnaan / Perbaikan Infografi's kepada Mentor	Lisan	Infografi's telah sesuai	JH
6	24 September 2019	Pengyampaian Materi untuk Sosialisasi Internal Puspankat dan BDTI	Lisan	Membuat Sub direktori pada kolom Produk di website Puspankat.	JH
7					
8					




KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA COACH DENGAN PESERTA
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN III
TAHUN 2019

Nama : Antonius Samturnip, S.H.

Nama Coach : Dr. Shanty Irma Idrus, S.T., M.M.

Instansi : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

NIP. : 199304052019031001

lo.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Peserta
	4-9-2019	- Tahapan kegiatan - kegiatan 1	Langsung	- Lakukan kegiatan selanjutnya - kegiatan 1 dan yang di samping tidak dilupakan	
	9-9-2019	- Kegiatan tidak dapat diikuti kajian analisis dan evaluasi UU	Langsung	- Kajian hanya Gisa & load di website paulak	
	13-9-2019	- Evidence - Menentukan let. waktu di dokumentasi - Melakukan Alas pembela. tetapi jika terjadi pembela. tetapi kegiatan	Langsung	- Melakukan alas pembela. tetapi di lapora jika terjadi pembela.	

20-9-2019	Melanganen Waktu	Langsung	Agar dapat mengatur waktu dalam pelaksanaan kegiatan	<i>[Signature]</i>
27-9-2019	Penyediaan kegiatan	Langsung	lanjutan kegiatan	<i>[Signature]</i>
4-10-2019	Siap Ujian, Buat RPT	Langsung	Pangkap 3 laporan	<i>[Signature]</i>

Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI

(*)Pembimbingan yang sah adalah pembimbingan yang ditandatangani oleh Coach

Rusmanto, S.H., M.H.




KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN III
TAHUN 2019




Nama : Antonius Samturnip, S.H.

Nama Coach : Dr. Shanty Irma Idrus, S.T., M.M.

Instansi : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

NIP. : 199304052019031001


No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach
	4-9-2019	- Tahapan kegiatan - kegiatan 1	Langsung	- Lanjutkan kegiatan selanjutnya - kegiatan 1 'penguasaannya' di sesuaikan fakta dilapangan	
	9-9-2019	Defect aktualisasi-	Langsung	- Kajian hampa bisa diupload di website pusat	
	13-9-2019	- Evidence - Menuliskan krt waktu didokumentasi - Menuliskan alasan - Menuliskan penguasaan tahapan - Jika terjadi penguasaan tahapan kegiatan	Langsung	- Menjelaskan alasan penguasaan tahapannya di lapangan jika terjadi penguasaan	

20-9-2019	Mengelola waktu	Langsung	Agar dapat mengatur waktu dalam pelaksanaan kegiatan	
27-9-2019	Penyelesaian kegiatan	Langsung	Lanjutkan kegiatan	
1 4-10-2019	Siap ujian, Buat PPT	Langsung	Rangkai 3 laporan	

Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI

(*)Pembimbingan yang sah adalah
pembimbingan yang ditandatangani oleh
Coach

Rusmanto, S.H., M.H.



1

A portrait of a man in a white shirt and dark tie is displayed on a computer monitor. To the right of the monitor is the text identifying him as Antonius Samturnip, S.H., an Analyst of Law, with his ID number, email, and affiliation with the Center for Monitoring and Implementation of Laws and Regulations.

ANTONIUS SAMTURNIP, S.H
Analisis Hukum
199304052019031001
antonius.turnip@dpr.go.id
**Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-
Undang**

2

SINGKAT



Infografis memberikan informasi yang lebih singkat dan padat yang bersumber dari Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU

3

MENARIK



Infografis terdiri dari perpaduan corak warna dan komponen gambar yang menjadikan tampilan infografis lebih menarik dan mudah dipahami

4

KOMPREHENSIF



Infografis memuat informasi yang bersifat menyeluruh, lengkap dan meliputi seluruh aspek yang terdapat dalam Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU

5



MUDAH DIAKSES


www.puspanlakuu.go.id

6

TAHAP 1

Konsultasi dengan Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Selaku Mentor


- Penyampaian konsep kegiatan aktualisasi kepada Mentor
Komitmen, Mutu Etika Publik.
- Pengerjaan dan penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi sesuai arahan Mentor
Komitmen Mutu, Anti Korupsi, Etika Publik, Akuntabilitas
- Melaporkan hasil penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi kepada Mentor.
Etika Publik, Akuntabilitas



7



TAHAP 2



Pengumpulan Data Bahan Materi Pembuatan Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang

- Pengumpulan Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang telah dibuat oleh Puspanlak Akuntabilitas, Anti Korupsi
- Diskusi untuk berkoordinasi Bersama dengan Analis Hukum yang bertanggung jawab dalam pembuatan Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang.
Etika Publik, Komitmen Mutu



8

Menyusun/membuat infografis Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang

TAHAP 3

- Menyusun/membuat infografis dari Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Akuntabilitas, Komitmen Mutu
- Melapor untuk konsultasi terkait infografis dari Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Akuntabilitas, Etika Publik
- Melakukan perbaikan infografis sesuai arahan Mentor Komitmen Mutu
- Menyerahkan kembali hasil perbaikan kepada Mentor Etika Publik, Anti Korupsi



9

Pemaparan publikasi infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang kepada seluruh internal Puspanlak UU yang akan dipublikasikan

TAHAP 4

- Menyiapkan materi rapat finalisasi kegiatan aktualisasi dengan melakukan konsultasi dengan Mentor Akuntabilitas, Manajemen ASN
- Melakukan hasil konsultasi perbaikan sesuai arahan Mentor untuk diperbaiki kembali sebelum dilakukan pemaparan kepada seluruh internal Puspanlak UU. Etika Publik
- Penjadwalan internal dengan TU Etika Publik, Nasionalisme
- Memaparkan hasil dari infografis Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang yang telah diperbaiki dan difinalisasi sesuai arahan Mentor ke seluruh internal Puspanlak UU Etika Publik, Nasionalisme, Akuntabilitas



10



TAHAP 5



Publikasi dengan menyiapkan infografis yang siap diunggah (upload) berkoordinasi dengan Bidang Data Teknologi dan Informasi dalam rapat yang dipimpin oleh Mentor atau Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

- Menyiapkan bahan yang akan diunggah sesuai hasil konsultasi dan perbaikan terakhir dengan Mentor

Akuntabilitas, Manajemen ASN

- Penjadwalan waktu rapat ke Bagian TU Puspanlak

Etika Publik, Nasionalisme

- Presentasi dengan BDTI untuk melakukan publikasi berupa pengunggahan infografis Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang di *website* Puspanlak UU


Nasionalisme, Whole of Government

11

TAHAP 6

Testimoni Infografis Kajian, Analisi dan Evaluasi Undang-Undang
Melakukan perekaman video testimoni

Etika Publik



12

LEMBAR KEDUA

STRUKTUR HUKUM

Rekomendasi

- Belum ada program dengan jaminan sosial, kesehatan, fungsi, tugas dan wewenang DJSN belum dijalankan secara optimal
- Kelembagaan dan hukum
- PBI belum terlaksana di dalam program JKK, JKM, JHT dan JP
- Pembayaran PBI tidak tepat sesuai, selain itu banyak peserta yang memiliki hak dan di peserta terdaftar tetapi tidak memiliki HIK hal ini dapat mempengaruhi data dan jumlah peserta PBI dalam program JKK
- Banyaknya perusahaan di Indonesia yang tidak mendaftarkan pekerjaannya pada program jaminan sosial

Rekomendasi

- UU SJSN perlu mengklarifikasi mengenai PBI untuk program jaminan sosial berbasis terintegrasi pada peserta informal, sebagaimana pengaturan PBI untuk program JP
- Penguatan koordinasi dan kerjasama antar setiap instansi/ lembaga dalam hal validasi data PBI

Rekomendasi

- Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan BPJS perlu pembenahan layanan KAT pembayaran fasilitas kesehatan agar bersinergi kepesertaan. Serta BPJS Kesehatan dalam pelaksanaannya harus mengembangkan sistem pembayaran secara optimal untuk dapat memudahkan pelayanan kepada masyarakat

Rekomendasi

- Pasal 50 UU SJSN dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-2012 yang menjadi dasar legitimasi bagi PT Asuransi untuk melakukan proses pendaftaran peserta program jaminan sosial harus dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban PT Asuransi dan PT Asuransi harus bertanggung jawab dalam pengelolaan jaminan sosial seperti asuransi jiwa & aset (a) UU SJSN

SARANA DAN PRASARANA

Rekomendasi

- Perlu ditinjau kembali kondisi sarana dan prasarana kesehatan yang ada di rumah sakit, terutama sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan

Rekomendasi

- Perlu ditinjau kembali kondisi sarana dan prasarana kesehatan yang ada di rumah sakit, terutama sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan

PENDANAAN

Rekomendasi

- Perlu ditinjau kembali kondisi sarana dan prasarana kesehatan yang ada di rumah sakit, terutama sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan


Rekomendasi

- Perlu ditinjau kembali kondisi sarana dan prasarana kesehatan yang ada di rumah sakit, terutama sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan


15



16



17



18